

**ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG LARANGAN FAHAM
ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME DAN LENINISME
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID AS-
SYARI'AH***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

**UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

IMA ROTUL MUSYAROF

NIM. 1917303037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ima Rotul Musyarof

NIM : 1917303037

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG LARANGAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME DAN LENINISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI’AH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh

Purwokerto, 26 September 2023

Saya yang menyatakan



Ima Rotul Musyarof

NIM. 1917303037


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Analisis Kebijakan Tentang Larangan Faham Atau Ajaran
Komunisme/Marxisme Dan Leninisme di Indonesia Dalam Perspektif *Maqāṣid*
*As- Syari'ah***

Yang disusun oleh **Ima Rotul Musyarof** (NIM. 1917303037) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Luqman Rico Khasnogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 26 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Sapani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Purwokerto, 26 September
2023

Skripsi Sdri. Ima Rotul Musyarof
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ima Rotul Musyarof
NIM : 1917303037
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Kebijakan tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia Perspektif *Maqāsid As-Syari'ah*

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

**ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG LARANGAN FAHAM ATAU
AJARAN KOMUNISME/MARXISME DAN LENINISME DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID AS-SYARĪ'AH***

ABSTRAK

**Ima Rotul Musyarof
NIM. 1917303037**

**Jurusan Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “ Analisis Kebijakan Tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia dalam Perspektif *maqāsid as-syarī'ah*” yang mana ajaran atau faham tersebut dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI dan ajaran atau faham tersebut tidak sesuai dengan ajaran *maqāsid as-syarī'ah* dalam aspek *masalah darūriyyah* karena *masalah darūriyyah* bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek dunia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjabarkan data tentang larangan faham atau ajaran komunisme/marxisme dan leninisme dalam sistem perundang-undangan negara, kemudian data tersebut dianalisis melalui perspektif *maqāsid as-syarī'ah* sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai analisis larangan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme menurut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum hingga saat ini, dan faham atau ajaran komunisme/marxisme dan leninisme dengan tegas dilarang di Indonesia. Hal ini karena adanya TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia melalui munculnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mencabut UU Nomor 10 Tahun 2004 agar dikembalikannya TAP MPRS menjadi bagian dari hierarki perundang-undangan di Indonesia. Menurut pandangan *maqāsid as-syarī'ah*, terjadi kesesuaian antara TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan *maqāsid as-syarī'ah* kategori *masalah darūriyyah* yaitu *ḥifẓ ad-din* mempunyai keselarasan dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu wajib beragama, jadi tidak bertentangan dengan dilarangnya TAP MPR itu, untuk bagian *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ an-nasl* juga selaras dengan dilarangnya TAP MPRS itu karena dalam Ajaran atau Faham tersebut terdapat kelas pekerja yang dinamakan komunisme/masyarakat tanpa kelas, padahal kelas sosial itu alami, jika tidak dilarang maka masyarakat akan kehilangan jiwa, akal dan keturunan karena diatur

oleh negara. Dalam *ḥifz al-māl*, ajaran tersebut mengajarkan larangan menguasai modal dan alat produksi yang mana hal itu merupakan sesuatu yang pokok sehingga tidak sesuai dengan ajaran atau faham tersebut dan tidak bertentangan dengan dilarangnya TAP MPRS itu,

Kata Kunci : TAP MPRS No 25 tahun 1966, Komunisme, Marxisme, Leninisme, *maqāsid as-syarī'ah*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

...آ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



MOTTO

“Hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala nikmat dan rahmat-Nya yang sangat luar biasa. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, memberi penulis kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan untuk kuat sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

1. Untuk yang teristimewa kedua orang tua tercintaku bapak Asrap dan Ibu Rusmiyati sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu Bahagia, karna ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk kedua orang tuaku yang paling ku cintai, terimakasih banyak selama ini banyak memberikan motivasi, selalu mendoakanku, selalu menyirami kasih sayang dan selalu menasehatiku untuk menjadi yang lebih baik.
2. Kakak tersayang Hidayatul Musyarofah, terimakasih sudah menjadi saudara terbaik, terimakasih sudah menguatkan dan menjadi panutan. Termakasih mas Anton Nuryanto yang selalu ada disaat penulis butuh bantuan, terimakasih

selalu bersedia untuk menjadi penolong ke erroran laptop ini demi kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Teman yang sudah seperti keluarga Cahya Dwi Pratiwi, Daief Frananda Galuh, Syifa Nur Rozaqiyyah, Lulu Lutfiah, Fiernna Bella Marsyanata, Saptonia dan Dwi Nurjannah, terimakasih selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
4. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2019 sudah saling support satu sama lain.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dengan penuh rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat, tabi'in, seluruh umatnya dan semoga kelak di hari akhir kita mendapat syafaat-Nya.

Dengan penuh rasa syukur atas berkat nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia dalam Perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah*”

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis bermaksud menyampaikan rasa terimakasih atas jasa orang-orang penting yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian/skripsi ini. Secara khusus dan mendalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H. selaku Koordinator Progran Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memeberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
10. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua (Bapak Asrap dan Ibu Rusmiyati), terimakasih atas doa, kasih sayang, ridho dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini.
12. Kakak tercinta (Hidayatul Musyarofah dan Anton Nuryanto), terimakasih selalu ada disaat penulis butuh bantuan, terimakasih selalu bersedia untuk menjadi penolong ke erroran laptop ini demi kelancaran penulisan skripsi ini.

13. Teman terdekat penulis, Cahya Dwi Pratiwi, Syifa Nur Rozaqiyyah, Lulu Lutfiah, Saptonia Marli dan Dwi Nurjanah, terimakasih untuk ketulusan menemani penulis dan selalu memberi semangat dan dukungan
14. Teman-teman Program studi Hukum Tata Negara khususnya Angkatan 2019, dan seeluruh keluarga besar hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
15. Teman-teman PPL PN Brebes dan teman-teman KKN-50 Kelompok 39 Desa Karangtalun Lor
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan, baik dari segi penulisan maupun segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Terimakasih banyak atas bantuan dan doanya. Harapan penulis dalam skripsi ini dapat memeberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca

Purwokerto, 26 September 2023

Penulis,



Ima Rotul Musyarof

NIM. 1917303037

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN LAIN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME, LENINISME DAN MAQASID AS-SYARI'AH	
A. Pengertian Marxisme, Leninisme dan Komunisme.....	19
B. Komunisme/Marxisme dan Leninisme Sebagai Ideologi Negara	24
1. Rusia.....	24
2. Korea Utara.....	30
3. China.....	32
4. Vietnam.....	36
5. Laos	39
6. Kuba	41

C. Latar Belakang Munculnya TAP MPRS No 25 Tahun 1966 di Indonesia	47
D. Konsep Maqāṣid As-Syārī'ah	56
1. Pengertian	56
2. Pembagian Maqāṣid As-Syārī'ah	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	64
B. Sumber Data	65
C. Metode Pengumpulan Data	66
D. Metode Analisis Data	66

BAB IV ANALISIS TENTANG LARANGAN TERHADAP FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME DAN LENINISME DI INDONESIA

A. Eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme	67
B. Analisis Eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme	72
C. Kebijakan Larangan Penyebaran Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia pada masa sekarang perspektif <i>Maqāṣid As-syarī'ah</i>	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai ideologi besar yang ada di Indonesia telah memberikan warna bagi perjalanan bangsa modern, ideologi-ideologi seperti Islam, Nasionalis, Sosialis, dan Liberalis telah menjadi alat politik bagi proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ideologi telah menjadi bagian yang terkonsolidasi bagi proses pembentukan *nasion state* terkhususnya bagi dua ideologi yang dominan yakni Islam dan Nasionalis kebangsaan. Sejak masa reformasi, masyarakat diberikan kebebasan dalam membentuk kelompok-kelompok yang memiliki basis ideologi yang beragama.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dikatakan sebagai sumber nilai karena dijadikan tolak ukur tentang sesuatu yang dikatakan baik atau buruk, dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai cerminan dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya.¹ Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai dan makna yang begitu terpuji, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan,

¹ Prof. Dr. Kaelan M.S, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma Offset, 2010), hlm. 73.

nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang saling berkaitan satu sama lain. Di dalam Pancasila diatur pula hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan tanah airnya. Oleh karena itu sudah semestinya masyarakat Indonesia memahami serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dengan baik.

Demokrasi merupakan suatu sistem atau bentuk pemerintahan yang ideal bagi setiap negara, karena demokrasi menjanjikan kebebasan serta kesetaraan bagi seluruh warga negara. Demokrasi menurut asal kata memiliki arti rakyat berkuasa atau *government by the people*, jika diartikan dalam bahasa Yunani *Demos* berarti rakyat dan *Kratos* berarti kekuasaan.²

Demokrasi di Indonesia mengamanahkan kepada adanya kebebasan yang seluas-luasnya untuk masyarakat, seperti kebebasan berpendapat atau *freedom of expression*, mendapatkan penghidupan yang layak, kemerdekaan memeluk agama, dan memperoleh akses pendidikan. Meskipun demikian, kebebasan dalam demokrasi bukan berarti kebebasan yang tanpa batas dan cenderung anarki. Sebab kebebasan tanpa batas cenderung tidak memenuhi supremasi hukum. Padahal demokrasi syarat utamanya adalah harus berdiri pada supremasi hukum dan apabila demokrasi tanpa supremasi hukum adalah bentuk kebohongan yang dapat memicu pola kehidupan yang rimba, sehingga yang kuat akan menjadi penguasa.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa reformasi saat ini adalah Demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi saat ini dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena dengan memiliki nilai-nilai Demokrasi Pancasila segala kepentingan yang berbeda dan pendapat yang berbeda dapat dipersatukan. Jadi untuk menuju kesempurnaan itu masyarakat bertugas untuk ikut mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan.

Dalam perjalanan sejarah, MPR sebagai selaku pemegang amanah kedaulatan rakyat pernah mengeluarkan TAP MPR di antaranya yaitu TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ideologi Komunisme/Marxisme dan Leninisme. TAP MPR tersebut menjadi kontroversi hingga saat ini, tidak lain yang merupakan produk Orde Baru yang melakukan kudeta merangkak untuk mendongkel pemerintahan Soekarno.⁴ Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menggunakan

³ Novia Aisyah, "Karakteristik Umum-Khas Demokrasi Pancasila, Sekaligus Inti dan Pengertiannya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6290080/karakteristik-umum-khas-demokrasi-pancasila-sekaligus-inti-dan-pengertiannya>, diakses 17 Januari 2023.

⁴ Muhammad Mashari, "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tap Mprs Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, Dan Komunisme"

dalih G-30-S untuk memecah poros NASAKOM yang digagas oleh Soekarno yang terkenal dengan konsep Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme-nya.

TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya untuk mengingatkan begitu pentingnya ideologi pancasila yang pernah hendak diganti oleh komunisme. Bangsa Indonesia kemudian memperingatinya dengan hari kesaktian pancasila. Semua itu merupakan sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan keberadaan pancasila.

Gagasan Presiden kelima Republik Indonesia, K.H Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masih hangat diperbincangkan sampai saat ini. Selain dalam segi makna ataupun cara pandang Gus Dur soal kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut diakui memang telah membuka jalan pikiran bagi setiap orang yang mendengarnya. Dasar argumentasi yang disampaikan oleh Gus Dur memang sesuai dan tepat dengan kondisi yang terjadi. Meskipun begitu, saat Gus Dur menjabat sebagai presiden kebijakan Gus Dur selalu menjadi polemik dengan alasan karena pemikiran Gus Dur terlampau sudah melesat jauh ke depan dibandingkan tokoh yang lain yang menolaknya.

Pada saat itu alasan Gus Dur mencabut TAP MPR tersebut adalah untuk melakukan rekonsiliasi. Sementara landasan rekonsiliasinya adalah Pancasila dan konstitusi yaitu UUD 1945. Jadi dengan rekonsiliasi tersebut

http://digilib.uinsa.ac.id/31969/3/Mochammad%20Masyhari%20Yusron_C95215058.pdf, diakses 17 Januari 2023

TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pelarangan PKI itu dicabut. Tidak lain karena berlawanan dengan spirit Pancasila yang tak tertulis yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tujuh abad sebelum adanya proklamasi kemerdekaan, tidak hanya itu, teks UUD 1945 juga mengamanahkan agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia.⁵

Rekonsiliasi PKI yang dipelopori oleh Gus Dur memang jelas mendasar dan masuk akal, justru jika TAP MPR tersebut masih berlaku bangsa Indonesia telah mengkhianati kesepakatan dimana semua menyetujui bahwa Negara Republik Indonesia ini akan diisi oleh bermacam-macam suku, agama, ragam pemikiran dan lain-lain.⁶ Inilah yang menjadi salah satu fondasi luar biasa yang membuat Gus Dur menerobos ruang dan waktu sampai membuat suatu ide atau gagasan untuk mencabut TAP MPR ini yang menurut sebagian orang tak bisa dicabut lagi. Prinsipnya, Gus Dur tidak ingin negara hanya melindungi satu kelompok saja. Gus Dur menekankan semua elemen bangsa dapat terlindungi sama dengan kelompok atau mayoritas yang ada.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR kembali pada posisi setelah UUD dan sebelum Undang-Undang. Hal tersebut serupa dengan Ketetapan

⁵Abdul Ahdori, "Alasan Dicabutnya Tap MPR tentang Pelarangan PKI" <https://uninus.ac.id/ini-alasan-dicabutnya-tap-mpr-tentang-pelarangan-pki/>. Diakses 17 Januari 2023.

⁶ Endra, "Gus Dur Soal PKI Bikin Geger" <https://fajar.co.id/2022/09/30/guyonan-gus-dur-soal-pki-bikin-geger-kenapa-takut/>. Diakses 17 Januari 2023.

MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Ketetapan MPR ini berada di posisi antara UUD dengan Undang-Undang. Menurut Sri Soemantri, hierarki dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tersebut karena Ketetapan MPR adalah produk legislatif MPR yang merupakan perwujudan dari Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, materi muatan dari TAP MPR bukanlah materi muatan konstitusi.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam pasal undang-undang tersebut dijelaskan bahwa TAP MPR atau TAP MPRS yang masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah TAP MPR atau TAP MPRS mulai dari tahun 1960 sampai 2002. Saat ini TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, yang Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan ataupun Mengembangkan Ajaran Komunisme/ Marxisme dan Leninisme dinyatakan tetap masih berlaku dengan adanya ketentuan bahwa seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam pandangan masyarakat umum banyak yang berpendapat bahwa Komunisme/Marxisme dan Leninisme merupakan suatu kesatuan

⁷ Riri Nazriyah, *MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 69.

yang tidak terpisahkan. Seperti masyarakat Indonesia yang telah tersakiti dengan adanya pemberontakan dari kaum komunis, dengan tegas mereka menghakimi bahwa komunis itu haram, kelompok masyarakat berpendapat bahwa gerakan Komunisme/Marxisme dan Leninisme itu berbahaya, begitu juga mereka beranggapan bahwa Marxisme dan Leninisme adalah cikal bakal dari Komunisme. Di tengah abad ke-19, Karl Marx sebagai pemikir sosialis yang berpengaruh pada saat itu menggunakan teori sosialisme menjadi bahan utama pada masanya.⁸ Mereka hanya mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi, serta pada esensinya komunis adalah sebuah arah berfikir berlandaskan kepada *atheisme*, yang menjadikan materi sebagai asal segala-galanya.⁹

Jika dilihat menurut hukum Islam, pembahasan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dapat dikaji dalam ranah *maqāṣid as-syari'ah*. *Maqāṣid* didefinisikan sebagai hikmah dibalik ketentuan hukum, tujuan hukum atau makna hukum yang diusahakan syariat. Selain itu, ada Ulama yang mendefinisikan *maqāṣid* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kerap kali disebut dengan kemaslahatan.¹⁰ Kedudukan *maqāṣid as-syari'ah* sebagai unsur yang mempunyai pokok tujuan hukum

⁸ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.149.

⁹ Sayyid Santoso, *Sejarah Ideologi Dunia: Sosialisme, Kapitalisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, dan Marxisme, Konseparvatisme* (Yogyakarta: Eye On The Revolution Press, 2010), hlm. 40.

¹⁰ Ilham Thohari, "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Skripsi* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020).

dan menjadi cara untuk mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam serta untuk menghadapi perubahan sosial dalam masyarakat. Oleh karena ilmu *maqāṣid as-syarī'ah* mempunyai manfaat untuk menjadi alat analisis dalam mengistimbatkan hukum dengan melihat fenomena sosial yang terus dinamis. Dengan menunjukkan tiga prinsip sebagai komponen-komponen konsep masalah, yaitu kebebasan, keamanan dan persamaan.¹¹

Dalam Islam, aturan hukum dan budaya menjadi pedoman utama kehidupan umat Islam secara keseluruhan, mulai dari hal-hal yang individu sampai urusan sosial masyarakat pada umumnya. Syariat yang mengatur hukum, digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan seluruh umat manusia. Sebagai aturan hidup ia memiliki tujuan utama untuk dapat diterima oleh semua umat manusia. Tujuan menurunkan hukum Islam adalah untuk kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dalam lingkup tujuan ini disebut oleh ushul fiqh dengan *maqāṣid as-syarī'ah*, yaitu tujuan dari wahyu hukum Islam.

Tujuan hukum Islam yang disebut *maqāṣid as-syarī'ah* yaitu ada lima, diantaranya yaitu *ḥifẓ ad-din* (menjaga agama); *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa); *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal); *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan); *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).¹² Dari kelima tujuan hukum islam tersebut sangat terkait dengan perlindungan dalam kepentingan masyarakat, dimana tujuan

¹¹ Muhamad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 4.

¹² Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-shari'ah* (Lebanon: dar al-kutub alshari'ah, 2004), hlm 221-223.

dari suatu masyarakat merupakan berusaha untuk mendekati kondisi ideal yang diharapkan dapat membantu manusia meningkatkan kesejahteraan mereka secara terus menerus. Sehingga umat muslim seharusnya tidak jauh dengan hal ini, sehingga ketika mengambil keputusan pertimbangan utamanya adalah kelima *maqāṣid* tersebut dan apabila ideologi pemerintahan diwarnai dengan warna Islam maka harusnya pemerintahanpun tidak jauh dari kelima *maqāṣid as-syarī'ah* ini. Metodologi *maqāṣid* ini dianggap lebih menjanjikan dan menawarkan pendekatan yang lebih baik untuk menemukan tanggapan syariah yang valid terhadap masalah-masalah dan tuntutan peradaban modern, seperti tata pemerintahan yang baik, demokrasi dan hak asasi manusia

Dengan mempertimbangkan poin-poin tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti penyebab dilarangnya paham Komunisme/Marxisme dan Leninisme sehingga munculnya TAP MPR RI. Untuk itu penulis akan memulai skripsinya yang berjudul “Analisis Kebijakan Tentang Larangan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia dalam Perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah*”.

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan

beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 merupakan produk hukum dari MPRS pada tahun 1966 yang berisi pelarangan dari penguasa pasca Soekarno atau Orde Baru terhadap paham-paham Komunisme/Marxisme dan Leninisme sekaligus sebagai formulasi hukum untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI
2. Komunisme/Marxisme dan Leninisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa negara haruslah ditata berdasarkan pada kepemilikan kolektif atas semua harta benda, dan pengaturan di dalam tata politik ini dilakukan oleh pemerintah yang juga bertanggungjawab pada kepentingan semua warganya.¹³ Ajaran ini yang menjadi madzhab perpolitikan oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi secara umum, penulis membahas mengenai pandangan *maqāṣid as-syarī'ah* terhadap larangan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme di dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
3. *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah tujuan syariat atau hukum islam untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid as-syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat. Yang

¹³ Mohammad Hatta, *Ajaran Marx Kepintaran Seorang Murid Membeo* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 15.

digunakan dalam skripsi ini adalah bagian semua *masalah daruriyyah* dari *maqāṣid as-syarīah*. Dengan demikian, istilah menjaga ini lebih melukiskan suatu tindakan lanjutan, atau akibat yang akan diterima karena pilihannya. Maka *maqāṣid as-syarīah* disini akan berbicara tentang jaminan atas hak asasi dan kebebasan manusia dalam semua aspek kehidupan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi kebijakan tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia pada masa sekarang?
2. Bagaimana analisis tentang kebijakan tentang Larangan ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia pada masa sekarang perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1. Mengetahui eksistensi kebijakan tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia pada masa sekarang

2. Mengetahui relevansi kebijakan tentang Larangan ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia pada masa sekarang perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*

b) Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang;
 - a. Kebijakan tentang larangan ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia
 - b. Pelarangan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme melalui kebijakan larangan ajaran tersebut berdasarkan *maqāṣid as-syarī'ah*
2. Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi rakyat Indonesia dalam bermasyarakat dengan menghindari paham-paham yang bertolak belakang dengan Pancasila

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran atau deskripsi singkat tentang penelitian dan penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian sehingga jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikat dari penelitian yang telah dilakukan. Kajian Pustaka berupa telaah terhadap hasil hasil penelitian yang sedang dikaji.

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejumlah kajian terdahulu yang memiliki tujuan yang sama, yaitu

membahas pembahasan mengenai Komunisme, Marxisme, dan Leninisme serta isu-isu yang berkaitan dengan Ketetapan MPR RI dan untuk menghindari anggapan plagiarisme. Di antara penelitian sebelumnya adalah:

1. “Pandangan Tan Malaka Terhadap Marxisme di Indonesia Tahun 1917-1949”.¹⁴ Skripsi ini ditulis oleh Riski Muhazan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2015, menjelaskan bagaimana pandangan seorang tokoh Tan Malaka tentang Marxisme yang menjamur dalam Nusantara, yang pada saat itu PKI masih ada, yang kemudian PKI melakukan pembantaian massal pada bulan September 1965, tesis ini menjelaskan bagaimana pandangan seorang tokoh Tan Malaka tentang Marxisme yang menjamur dalam kearsipan. Dalam sebuah buku tahun 1943 berjudul MADILOG (Materialisme, Dialektika, dan Logika), Tan Malaka tercermin pada ide-ide Karl Marx dan Friedrich Engels. Penelitian ini banyak lebih berfokus pada definisi dan asal mula ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme sebagai subjek kajian.
2. “Analisis Hukum Re-eksistensi Tap MPR RI dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Abrori pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

¹⁴ Riski Muhazan, “Pandangan Tan Malaka Terhadap Marxisme Di Indonesia Tahun 1917-1949”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas PGRI, 2015).

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016, dalam skripsi tersebut yang akan diulas yaitu tentang keberadaan Tap MPR RI dan kedudukannya di hierarki Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut, bahwasanya Re-eksistensi Ketetapan MPR dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Periode UU Nomor 10 Tahun 2004 Pada periode UU ini, Ketetapan MPR/S yang dinyatakan tidak menjadi bagian dari jenis dan tata urutan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) pada undang-undang tersebut. Periode Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan undang-undang yang mencabut dan menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004, dan perubahan yang dimunculkan dalam UU ini adalah dikembalikannya Ketetapan MPR/S menjadi bagian dari jenis dan tata urutan peraturan perundang- undangan.¹⁵ Objek kajian pada penelitian tersebut yaitu mengenai kedudukan TAP MPR dalam hierarki Perundang-undangan.

3. “Dinamika Partai Komunisme Indonesia di Indonesia Tahun 1950-1965”¹⁶. Skripsi tersebut ditulis oleh Ahmad Sigit Kurniawan pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas jember 2012, dalam skripsi tersebut diulas mengenai jejak ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme di Indonesia yang di bawa oleh PKI. Berdasarkan penelitian

¹⁵ Muhammad Abrori, “Analisis Hukum Re-eksistensi Tap MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-undangan)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

¹⁶ Ahmad Kurniawan, “Dinamika Partai Komunisme Indonesia Di Indonesia Tahun 1950-1965”, *Skripsi* (Jember:Universitas Jember, 2012).

dan pembahasan tersebut, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwas dinamika PKI di Indonesia pada tahun 1950-1965 mengalami pasang surut. Pasca terjadinya peristiwa Madiun Affair, PKI mampu bangkit dari keterpurukan untuk dapat tampil dalam perpolitikan Indonesia dan mampu mempertahankan eksistensi partai selama demokrasi liberal. Strategi yang digunakan pada masa demokrasi liberal adalah menggunakan strategi front persatuan nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI menggunakan strategi ofensif manipulatif dan revolusioner dengan menggunakan strategi tersebut pada perkembangan PKI semakin besar. Yang menjadi objek kajian pada penelitian tersebut yaitu mengenai bagaimana strategi yang digunakan PKI sebagai induk gerakan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme di tahun 1950-1965.

4. “Konsep Sosialisme Antara Tan Malaka Dan Sukarno.”¹⁷ Skripsi tersebut ditulis oleh Ahmad Fauzi pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009, dalam skripsi tersebut memetakan bagaimana awal mulanya Marxisme Leninisme dan Komunisme bisa masuk di Indonesia, yang berakar dari ide sosialisme dan diambil dari pemahaman antara dua tokoh Nasional, yaitu Tan Malaka dan Soekarno. Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, menurut penulis mengenai konsep sosialisme antara Tan Malaka dan Sukarno yang mengambil titik tekan pada perbandingan pemikiran

¹⁷ Ahmad Fauzi, “Konsep Sosialisme Antara Tan Malaka Dan Sukarno”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

sosialisme sebagai konsep pembebasan terhadap penjajahan terhadap fisik serta mental masyarakat Indonesia, juga sebagai kritik terhadap realitas bangsa Indonesia pada saat ini, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: Sosialisme sebagai ideologi yang di perjuangkan oleh Tan Malaka dan Sukarno karena dari kedua tokoh tersebut percaya bahwa sosialisme memiliki tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian meliputi pandangan tokoh Nasional yaitu Tan Malaka dan Soekarno terhadap paham Marxisme, Leninisme, dan Komunisme

Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak sudah ditemukan objek-objek kajian pembahasan yang serupa dengan penelitian ini, mulai dari Tap MPR RI, hingga Teori Komunisme/Marxisme dan Leninisme. Akan tetapi, yang membedakan dengan penelitian lain yaitu penelitian ini mengarah pada bagaimana analisis *maqāṣid as-syarīah* terkait isi dari TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Sedangkan untuk penelitian dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri belum ada yang membahas seperti yang penulis bahas. Meskipun demikian hal-hal yang sudah dituliskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai media untuk mempertajam analisis.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah analisis materi dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikan sekilas tentang sistematika penulisan

penelitian ini. Secara garis besar penelitian ini dibagi kedalam lima bab, dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab, dan setiap sub bab akan mempunyai pembahasan masing-masing yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana berikut :

Bab pertama membahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori landasan dalam melakukan penelitian. Bahasan dalam penelitian ini ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sebisa mungkin untuk dapat mencakup keseluruhan perkembangan teori keilmuan hingga perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analisis. Dalam bab ini teori yang dipaparkan adalah penjelasan teori mengenai paham atau ajaran komunisme/marxisme, leninisme dan *maqāṣid as-syarī'ah* yang ditekankan pada pemeliharaan hak asasi manusia yang nantinya digunakan sebagai analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga membahas mengenai bagaimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat memuat mengenai analisis atas jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab dua. Pada bab ini yang nantinya barisikan dua jawaban, yaitu mengenai eksistensi kebijakan tentang larangan ajaran Komunisme/Marxisme dan leninisme di Indonesia dan tinjauan *maqāṣid as-syarī'ah*nya.

Bab lima merupakan bab penutup yang akan mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan dan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.



BAB II

FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME, LENINISME DAN *MAQAŞID AS-SYARI'AH*

A. Pengertian Marxisme, Leninisme dan Komunisme

Marxisme adalah faham atau ajaran Karl Heinrich Marx. Dia lahir di Trier, Kerajaan Prussia, pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada 14 Maret 1883 dalam usia 64 tahun.¹⁸ Pada mulanya, dia beragama Protestan, tapi kemudian menjadi atheis (tidak bertuhan dan antiagama). Dengan kata lain, dia menganut atheisme (paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan). Karya pentingnya adalah *The Communist Manifesto* (1848) dan *Das Kapital* (1864). Teman dekat dan mitra Karl Marx adalah Friedrich Engels (1820-1895), keduanya dikenal sebagai pendiri dan peletak dasar komunisme modern. Teori Marx berkisar pada masalah sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan politik.

Sebagai seorang atheis, Karl Marx berpendapat bahwa agama adalah candu bagi masyarakat (*Religion is the opium of the people; Die Religion ist das opium des Volkes*). Inilah pendapat kontroversial Marx yang sangat tidak enak didengar di telinga orang-orang beragama. Marx mengatakan, agama hanya sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan semu dan khayali. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang riil dan sejati, manusia harus

¹⁸ Subur Hendriwani, "Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx", *Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol. 2, No.1, Juni 2020, hlm. 14.

menghapus bayangan kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama. Untuk meraih kebahagiaan hakiki dan sejati, manusia harus mencampakkan khayalan-khayalan kebahagiaan yang digambarkan oleh agama. Agama harus diberantas karena merupakan candu bagi masyarakat. Dengan pendapatnya ini, Marx terkenal sebagai tokoh yang anti-Tuhan dan antiagama.¹⁹

Franz Magnis-suseno menjelaskan bahwa Marxisme merupakan ajaran Karl Marx yang dibakukan oleh Friedrich Engels dan Karl Kautsky. Pendapat yang lain mengatakan bahwa, Marxisme adalah ajaran-ajaran yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik.²⁰

Mengenai masalah sosial kemasyarakatan, Marx berteori bahwa dalam kehidupan masyarakat terjadi dialektika perjuangan kelas, yaitu konflik antara kelas pemilik modal dengan kelas lebih rendah yang bekerja untuk memproduksi barang. Teori Kelas, atau kerap disebut juga sebagai Marxisme, pertama kali dicetuskan oleh Karl Max pada sekitar abad ke 19. Tepatnya sebelum Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur usai di awal tahun 1980an, hampir setengah dari negara-negara yang ada di dunia telah mendapat pengaruh dari ajaran Karl Marx.²¹ Marx sangat kritis

¹⁹ Subur Hendriwani, "Teori..", hlm. 15

²⁰ F.M. Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Permasalahan Revisionisme* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 5.

²¹ Zainal Abidin, *Pengantar Filsafat Barat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.

terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang ia sebut “kediktatoran burjuaisi” yang dikelola oleh kelas orang-orang kaya yang orientasi dan tujuan utamanya adalah memenuhi kepentingan dan keuntungan mereka.²² Marx meramalkan kapitalisme akan mengalami pengeroposan internal yang pada akhirnya akan hancur dan akan digantikan oleh sistem baru yaitu sosialisme.

Karl Marx berargumen, di bawah payung sosialisme, masyarakat akan diperintah oleh kelas pekerja (*working class*), yaitu kelas yang dia namakan kediktatoran proletariat, negara kaum pekerja atau buruh, atau demokrasi kaum pekerja. Marx yakin, bahwa sosialisme pada gilirannya akan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas yang ia namakan “komunisme.” Masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis, atau masyarakat yang sama rasa dan sama rata inilah menjadi obsesi dan cita-cita besar Karl Marx. Para pengkritik Marx mengatakan, masyarakat yang dicita-citakan oleh Marx itu adalah utopis dan tidak akan terwujud.²³

Pembicaraan tentang Karl Marx tidak bisa dilepaskan dari nama Lenin. Lenin nama aslinya Vladimir Ilyich Ulyanov, lahir di Simbirsk, Kekaisaran Rusia, pada tanggal 10 April 1870, dan meninggal dunia pada 21 Januari 1924. Lenin terkenal sebagai tokoh komunis, politikus, dan pencipta teori politik. Lenin sangat mengagumi Karl Marx karena itu haluan politik Lenin bertumpu pada politik Marxis. Lenin ikut menyumbangkan

²² Subur Hendriwani. “Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx”, *Jurnal Kalam Dan Filsafat*, Vol. 2, No.1, Juni 2020, hlm. 20

²³Faisal Ismail, “Mengapa Marxisme, Leninisme dan Komunisme Bertentangan dengan Pancasila”, dalam <https://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/14/mengapa-marxisme-komunisme-leninisme-bertentangan-dengan-pancasila?>. Diakses pada 26 Mei 2023.

gagasan politiknya dalam mengembangkan pemikiran Marxis yang disebut Leninisme. Gabungan dan kombinasi gagasan Lenin dengan teori ekonomi Marx disebut Marxisme Leninisme.

Leninisme merupakan bagian dari teori politik organisasi demokratis suatu partai politik revolusioner dan pencapaian demokrasi langsung kediktatoran proletariat sebagai awal dari sosialisme.²⁴ Paham yang dikembangkan dan dinamai berdasarkan nama pemimpin Revolusi Rusia, Vladimir Lenin, ini terdiri atas teori politik dan ekonomi sosialis yang dikembangkan dari Marxisme dan penafsiran pribadi Lenin terhadap teori Marxis yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat agraris di Kekaisaran Rusia.²⁵ Dalam praktik revolusi, Leninisme membalik urutan filosofi Marxis mengenai ekonomi di atas politik sehingga memungkinkan terjadinya revolusi politik yang dipimpin oleh partai pelopor revolusioner daripada harus menunggu terjadinya revolusi kelas buruh di perkotaan secara spontan sebagaimana yang dinyatakan dalam Marxisme.

Lenin adalah pemimpin golongan Bolshevik dari Partai Sosial Demokrat Rusia di tahun 1903. Selain golongan Bolshevik, partai ini juga memiliki golongan Menshevik. Golongan Menshevik adalah golongan yang setia pada ajaran Marx secara total. Bolshevik, golongan Lenin, menghendaki perubahan dalam teori-teori Marx. Perbedaan ini terlihat terutama dalam dua hal.

²⁴ Adinda Fatimah, "Leninisme" dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-leninisme/12584>, diakses 5 Agustus 2023

²⁵ Adinda Fatimah, "Leninisme".,

Lenin pada tahun 1921 memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Baru dengan menerapkan sistem kapitalisme negara yang menandai dimulainya proses industrialisasi dan pemulihan keadaan setelah Perang Sipil Rusia. Setahun setelah itu, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia berintegrasi dengan wilayah-wilayah lain yang sebelumnya juga termasuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Sejak saat itu, terbentuklah Uni Soviet dengan Lenin sebagai tokoh dan pemimpin utama yang memainkan peranan kunci di negaranya. Sejak tahun 1922 hingga kematiannya, Lenin menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Soviet. Setelah kematiannya, Marxisme-Leninisme mengalami perkembangan berupa pemikiran baru, seperti Stalinisme, Trotskyisme, dan Maoisme.

Adapun komunisme yang Marx deskripsikan merupakan kondisi setelah kapitalisme tumbang, sebab sistem kapitalisme akan mengalami titik kehancurannya melalui resolusi sejarah kelas proletariat yang terus berkembang hingga terjadinya revolusi sosial, yaitu proses transisi masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis. Sedangkan Engels lebih memaknai komunisme sebagai doktrin bagi pembebasan atau kemerdekaan kaum proletariat (*communism is that the doctrine of the conditions of the liberation of the proletariat*) demi misi terwujudnya masyarakat komunis dengan prinsip kehidupan sosial-ekonomi berlandaskan kepemilikan properti bersama, walhasil meniadakan kelas sosial dan negara.

Namun, berbeda dengan Lenin sebagai pendiri negara komunis pertama yang mendeskripsikan komunisme dengan aksi revolusi dan

otoritas kepemimpinan negara oleh partai komunis. Adapun anggota partai komunis adalah para revolusioner profesional, elite kelas proletariat, yang ahli dan unggul serta terorganisir ketat dengan loyalitas tinggi dan struktur hierarki atau tingkatan yang selalu dimonitoring oleh pusat. Oleh karena itu, Lenin dalam karyanya *The State and Revolution*, meyakini bahwa revolusi sosial hanya akan terjadi apabila kelas proletariat tertindas dengan jalan revolusioner atau mengudeta negara secara paksa sehingga proses transmisi masyarakat baru (komunis) dapat terwujud melalui pembasmian kelas borjuis serta kelompok-kelompok oposisi.²⁶

Komunisme/Marxisme dan Leninisme pernah mengalami kejayaan terutama di Uni Soviet dan Yugoslavia, dua negara yang menganut dan menerapkan faham tersebut. Tetapi akhirnya, kejayaan Komunisme/Marxisme dan Leninisme ambruk bersamaan dengan ambruknya Uni Soviet pada tahun 1991 dan disusul kemudian Yugoslavia. Kedua negara komunis ini bubar karena pergolakan politik internal. Negara-negara yang sebelumnya tergabung dalam negara federasi Uni Soviet dan Yugoslavia memisahkan diri dan mendeklarasikan sebagai negara-negara independen

B. Komunisme/Marxisme dan Leninisme Sebagai Ideologi Negara

1. Rusia

Pada saat aktivitas Marx, Rusia yang wilayahnya membentang dari Eropa Timur sampai Asia Tengah sebelum Uni Soviet berdiri masih

²⁶Fadilah Rahmawati, "Kritik Terhadap Ideologi Komunisme Karl Marx", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* Vol. 1, No. 1, 66-78, Maret 2020, hlm. 69.

dikuasai oleh Monarki-Kekaisaran, dengan kaisarnya yang disebut Tsar. Masyarakatnya saat itu kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh kasar.²⁷ Rusia berada di bawah rezim Tsar Romanov. Ini dapat dilihat sebagai tahap feodal dari tahap determinis ekonomi Marx, Tsar memiliki tanah dan mendelegasikannya kepada kaum bangsawan yang akan menyediakan pasukan militer sambil mengeksploitasi petani melalui sistem yang dikenal sebagai perbudakan.²⁸

Terlepas dari Dekrit Emansipasi Tsar Alexander II pada tahun 1861, yang mengakhiri perbudakan di Rusia dan petani yang "dibebaskan", kaum sosialis masih berpendapat bahwa petani telah dieksploitasi oleh pemilik tanah borjuis yang baru berkembang.²⁹ Meskipun Rusia belum memasuki tahap kapitalis, Dekrit tersebut telah mengizinkan semua kelas untuk memiliki tanah, bukan hanya kaum bangsawan. Ini berarti bahwa warga kaya dapat membeli tanah dan mengeksploitasi petani yang baru dibebaskan, menggantikan satu kelas eksploitatif dengan yang lain.

Manifesto Komunis Marx diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia pada tahun 1869, yang membawa semangat baru bagi gerakan sosialis melawan Tsarisme pada saat itu. Para pendukung menyebut diri mereka Marxis. Georgy Plekhanov menciptakan interpretasi pertama dari

²⁷ Emil Dwi, "Runtuhnya Marxisme-Leninisme Di Uni Soviet Dalam Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun" *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 1, Februari 2021, hlm. 87.

²⁸ Sandi Pangestu, "Marxisme di Rusia", <https://www.studysmarter.co.uk/explanations/history/tsarist-and-communist-russia/marxism-in-russia/>, diakses 27 Juni 2023

²⁹ Emil Dwi, "Runtuhnya..", hlm. 88.

Marxisme Rusia. Awalnya, dia mendukung Sosialis Kerakyatan di Rusia, yang dikenal sebagai Narodnik, yang ingin menyatukan kaum tani untuk menggulingkan pemerintah Rusia dan mendirikan sosialisme di Rusia berdasarkan komunitas petani. Setelah memahami Marxisme, Plekhanov mengembangkan kelompok tandingan bagi kaum populis yang dikenal sebagai pembebasan buruh pada tahun 1883 saat dia berada di pengasingan di Jenewa, Swiss.³⁰

Lenin mendirikan St Petersburg Union of Struggle for the Liberation of the Working Class pada tahun 1895 tetapi segera ditangkap dan dikirim ke pengasingan. Saat berada di Siberia, dia mengirim delegasi ke pembentukan Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia (RSDWP) pada tahun 1898 yang menyatukan beberapa kelompok Sosial Demokrat untuk membahas bagaimana Marxisme akan diterapkan di Rusia. Namun, kelompok tersebut kurang berkoordinasi dengan ketidakhadiran Lenin secara fisik.

Pada tahun 1900, Plekhanov, sesama anggota Pembebasan Buruh Vladimir Lenin, dan beberapa lainnya mendirikan surat kabar Marxis *Iskra*. Ini membantu mengoordinasikan organisasi Sosial Demokrat Marxis di bawah bendera persatuan RSDWP. Pada saat itu, kelompok itu menentang Narodnik, dan percaya bahwa untuk mencapai sosialisme di Rusia, diperlukan revolusi borjuis untuk melakukan industrialisasi dan menciptakan proletariat besar untuk kemudian

³⁰Sandi Pangestu, Marxisme..

menggulingkan borjuasi. Ini mengikuti model determinisme ekonomi Marx, tetapi berpendapat bahwa revolusi harus diprovokasi daripada dibiarkan terjadi secara organik.

RSDWP mengadakan Kongres Kedua di London dan Brussel pada tahun 1903. Lenin telah kembali dari pengasingan dan Plekhanov melakukan perjalanan dari rumahnya di pengasingan di Swiss, keduanya menjadi delegasi di Kongres. Namun, saat ini, Lenin telah mulai menciptakan interpretasinya sendiri terhadap Marxisme Rusia yang memecah belah Partai mengenai masalah teori politik dan ekonomi.³¹

Pada tahun 1902, Lenin menulis pamfletnya yaitu "Apa yang harus dilakukan?" yang menguraikan bagaimana menurutnya sosialisme harus dicapai di Rusia. Lenin mengumpulkan dukungan untuk penafsirannya tentang Marxisme Rusia dan pada Kongres Kedua RSDWP dua faksi dibentuk: Bolshevik Lenin dan Menshevik Julius Martov. Mari kita lihat perbandingan singkat kebijakan kedua partai tersebut. Paham Marxisme yang dikembangkan Lenin disesuaikan dengan kondisi Rusia, dengan demikian Marxisme tidak lagi murni dari filsafat Marx, dan alasan Lenin melakukan hal ini jika dilihat dari teori *ashabiyah* adalah untuk mempermudah kontrol sosial yang mempersatukan masyarakat dengan kondisi saat itu.³²

³¹ Sandi Pangestu, Marxisme...

³² Emil Dwi, "Runtuhnya Marxisme-Leninisme Di Uni Soviet Dalam Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun" *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 1, Februari 2021, hlm. 89.

Teori baru Lenin yang menggabungkan revolusi borjuis dan proletariat menjadi satu, revolusi yang dipimpin dengan hati-hati oleh para profesional militan (dikenal sebagai garda depan proletariat) membuat keyakinannya disebut Marxisme-Leninisme. Interpretasi Lenin sangat berbeda dengan teori Marx tentang determinisme ekonomi karena Marx percaya bahwa ekonomi mendikte politik masyarakat sedangkan Lenin mendukung gagasan politik mendikte ekonomi. Interpretasi Lenin populer di kalangan anggota radikal RSDWP karena merupakan jalan yang lebih cepat menuju sosialisme dan tidak terlibat dengan kaum Liberal untuk menciptakan tahap borjuis kapitalis yang tidak nyaman.

Revolusi Rusia 1905 menunjukkan kegagalan Monarki Konstitusional, karena Tsar menindas Duma melalui pemilihan yang curang. Hal ini menyebabkan Lenin menjadi lebih radikal dalam pendekatannya. Revolusi Februari 1917 membentuk Pemerintahan Sementara yang terdiri dari Liberal dan Sosialis, tetapi keengganannya untuk bertindak sehubungan dengan Perang Dunia I dan reformasi selama 7 bulan masa jabatannya menunjukkan bagaimana koalisi ini tidak menguntungkan bagi Bolshevik dan Rusia. Petrograd Soviet dibentuk untuk mewakili tentara dan pekerja. Tesis April Lenin mencela Pemerintahan Sementara dan mendeklarasikan slogan “Perdamaian,

Tanah, dan Roti” untuk menyatukan petani, tentara, dan soviet ke tujuan Bolshevik.³³

Bolshevik dan Petrograd Soviet membentuk aliansi, karena Bolshevik menjanjikan “Semua Kekuasaan untuk Soviet” untuk menggulingkan Pemerintahan Sementara borjuis dan mengizinkan dewan proletariat untuk menjalankan pemerintahan. Kaum Bolshevik memperoleh mayoritas di dalam Soviet Petrograd pada September 1917, menciptakan proletariat dan dukungan militer untuk kaum Bolshevik. Revolusi Bolshevik terjadi pada bulan Oktober 1917. Bolshevik dan Menshevik secara resmi berpisah, dan Lenin memimpin Partai Komunis Rusia yang baru didirikan pada tahun 1918.

Perang Saudara Rusia terjadi setelah Revolusi Bolshevik ketika partai-partai politik yang bersaing berjuang untuk menguasai Rusia. Bolshevik menang pada tahun 1921. Dekrit Lenin tahun 1921 Melawan Faksionalisme melarang perbedaan pendapat dari partai politik lain, menegakkan kediktatoran Komunis.

Setelah kemenangan Bolshevik, Lenin mendirikan Uni Republik Sosialis Soviet yang dipimpin oleh Partai Komunis. Sikap politiknya adalah negara sosialis yang berpedoman pada ideologi komunis (Marxisme-Leninisme). Komite Sentral Partai Komunis memimpin

³³ Sandi Pangestu, “Marxisme...,”

Rusia melalui kediktatoran untuk menegakkan sosialisme di seluruh negeri. Lenin telah secara resmi mendirikan Marxisme di Rusia.³⁴

2. Korea Utara

Jika membahas ideologi Korea Utara, Korea Utara adalah negara warisan Uni Soviet pada saat Perang Dingin. Kebijakan ekonomi yang dijalankan Korea Utara cenderung sosialis-komunis. Untuk arah negara itu masih komunis. Bisa dilihat dari bagaimana Pemerintah Korea Utara berjalan sekarang. Mereka masih memakai sistem satu partai, penguasa tunggal (kediktatoran), nama resmi negara yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) dimana mencirikan mereka adalah negara komunis.

Juche secara konseptual berarti otonom dan independen (*Self-Reliance*) diusung oleh pemimpin pertama Korea Utara yaitu Kim Il Sung pada 28 Desember 1955.³⁵ Pidatonya bertajuk tentang pembangunan secara mandiri dan menghapuskan dogmatisme dan formalisme dalam proyek ideologi. Pidato ini berawal dari gerakan menurunkan status stalinisme atau de-stalinisasi di Uni Soviet. 2 tahun sebelumnya tepat pada tanggal 5 Maret 1953, pemimpin besar Uni Soviet Joseph Stalin meninggal dunia. Kematian sang pemimpin kontroversial inilah memicu menurunkan status stalinisme.³⁶

³⁴ Sandi Pangestu, "Marxisme..",

³⁵ Robby Darwis, *Dibalik Ancaman Korea Utara*, (Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press, 2018), hlm.5

³⁶ Bakai, "Apakah Ideologi yang Digunakan Negara Korea Utara, Apakah Komunis Atau Juche", <https://bakai.uma.ac.id/2020/09/03/apakah-ideologi-yang-digunakan-negara-korea-utara-apakah-komunis-atau-juche/>, diakses 12 juli 2023.

Upaya de-stalinisasi adalah pembentukan pemerintahan kolektif. Pemerintahan ini berperan penting salah satunya untuk mengatasi krisis parah yang ditinggalkan oleh rezim Stalin. De-stalinisasi juga menghapus kultus personalitas, penghapusan lembaga-lembaga penting yang membantu Stalin berkuasa, gulag, dan konsep politik stalinis. Hal ini dianggap sebagai ancaman kekuasaan tunggal Kim Il Sung. Seperti yang kita ketahui, Uni Soviet bisa dikatakan sebagai role model negara-negara komunis lainnya (karena mereka memang negara pencetus ideologi komunis pertama di dunia, ofc.), sudah tentu tindak tanduk mereka akan menjadi inspirasi negara-negara komunis lainnya. Mungkin Pak Kim Il Sung maunya jadi the only one, tok. Maka dari itu Kim Il Sung dipidatonya menyatakan untuk mandiri as a country dengan caranya sendiri yaitu Juche. Juche berkonsep kemerdekaan (jaju), pembangunan “perekonomian nasional” (jarip) serta ketahanan diri (jawi) untuk membangun sosialisme.

Juche juga sebagai bentuk perlawanan hegemoni Uni Soviet dibawah pemerintahan Nikita Krushchev. Dikutip dari Historia Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia, Penulis bernama Lim mengatakan bahwa substansi utama pemikiran Juche adalah mengembalikan pemikiran Marxisme-Leninisme ke realitas Korea.³⁷ Dengan slogan yang dipropagandakan Pemerintah Korea Utara tahun 1956 ‘Mari Wujudkan Juche!’, Kim Il Sung berupaya untuk memberi

³⁷ Bakai, ”Apakah Ideologi..,

pemahaman kepada seluruh rakyatnya untuk tidak bergantung pada kejadian revolusi negara lain tetapi dari sejarah revolusi negaranya sendiri, prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme dan membentuk kebijakan partai yang kreatif.³⁸

Kalau dilihat secara meluas lagi, di tahun-tahun berikutnya Juche bukan lagi diperkenalkan sebagai ideologi saja, tapi usaha untuk menghapus fraksi anti-kim di kalangan partai buruh hingga menjalakan perekonomian dan pertanian negara. Juche diresmikan sebagai ideologi pada tahun 1970 dan resmi bernama Kimisme (Kim Il Sung-isme) pada tahun 1974. Intinya arah negara ini adalah komunisme dan untuk ideologinya adalah Juche.

3. China

Mao Zedong dan partai komunis China berkuasa di China pada tahun 1949 ketika nasionalis yang diketuai oleh Kuomintang melarikan ke pulau Taiwan.³⁹ Komunisme Tiongkok tidak bisa lepas dari sosok Mao Zedong, pendiri Partai Komunis Tiongkok yang juga merupakan Founding Father Republik Rakyat Tiongkok. Mao sebagai seorang filsuf besar China, ia cenderung memadukan teori marxisme-leninisme

³⁸ Amin D, "Apakah Ideologi yang Digunakan Negara Korea Utara, Apakah Komunis Atau Juche", <https://bakai.uma.ac.id/2020/09/03/apakah-ideologi-yang-digunakan-negara-korea-utara-apakah-komunis-atau-juche/>, diakses 12 juli 2023.

³⁹Tobias Lanslor, *Evolusi Komunisme: dari Pra Marxisme hingga revolusi Rusia* (Cambridge Stanford Books) hlm. 100.

berdasarkan situasi objektif di China dengan teori kultus individu ‘leading and decisive role.’⁴⁰

Pada dasarnya, Komunisme atau Marxisme-Leninisme digunakan oleh Mao Zedong sebagai landasan perjuangan pembebasan dari segala ketertindasan yang disebabkan oleh Imperialisme dan Kapitalisme.⁴¹

Pandangan Marxisme-Leninisme yang penuh dengan narasi tentang harapan yang akan membebaskan manusia dari segala keterasingan telah menarik perhatian Mao. Terlebih lagi, Marxisme-Leninisme pada saat itu telah menunjukkan keampuhannya di Uni Soviet melalui Revolusi Bolshevik.

Hal ini yang membuat Mao yakin bahwa Marxisme-Leninisme merupakan ideologi yang tepat untuk diadopsi oleh Tiongkok sebagai jalan menuju pembebasan. Namun, Mao berbeda dari Lenin yang menganggap Marxisme-Leninisme merupakan ideologi yang sudah final dan tidak dapat disanggah (difalsifikasi), dikritik, atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat tertentu.

Mao tidak menelan mentah-mentah Marxisme-Leninisme. Mao menyesuaikan ideologi tersebut dengan kondisi politik dan historis Tiongkok. Sekurang-kurangnya, menurut Arif Dirlik, terdapat dua ciri

⁴⁰ Fadilah Rahmawati, “Kritik terhadap Konsep Ideologi Komunisme Karl Marx”, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* Vol. 1, No. 1, 66-78, Maret 2020, hlm. 69

⁴¹Tizar Shahwirman, “Berkenalan dengan Komunisme Tiongkok” dalam <https://kumparan.com/tshahwirman/berkenalan-dengan-komunisme-tiongkok-1xEgE8cxUre/2>, diakses pada 15 juli 2023.

khas Marxisme-Leninisme ala Tiongkok. Pertama, Marxisme-Leninisme disesuaikan oleh Mao berdasarkan tiga tuntutan situasi historis yang dihadapinya di Tiongkok.

Pertama, dimensi global atau Marxisme-Leninisme sebagai kekuatan untuk melawan hegemoni Kapitalisme internasional. Kedua, dimensi dunia ketiga atau Marxisme-Leninisme sebagai sarana⁴²a untuk mematahkan hegemoni asing dan mengembalikan kedaulatan Tiongkok atas dirinya sendiri. Ketiga, dimensi nasional atau Marxisme-Leninisme sebagai sarana untuk memastikan kembali identitas Tiongkok.

Ketiga dimensi tersebut mengindikasikan dua hal terkait Marxisme-Leninisme ala Tiongkok. Kaum Marxis Tiongkok harus menguasai pengetahuan mendalam tentang bahasa serta sejarah Tiongkok dan Marxisme-Leninisme berkaitan dengan kepentingan langsung Mao Zedong dalam menjalankan strategi revolusioner yang bertujuan untuk membebaskan rakyat Tiongkok dari penjajahan.⁴³

Mao menyebutkan ciri khas kedua dengan istilah-istilah yang saling berhubungan, yaitu Praksis, Kontradiksi, dan Garis Massa. Menurut Mao, Marxisme-Leninisme bukanlah suatu kebijaksanaan (teori) yang jatuh dari surga, tetapi berasal dari praksis revolusioner yang berasal dari pengalaman terasing dan tertindas yang dialami oleh manusia.

⁴² Fadilah Rahmawati, "Kritik...", hlm.70

⁴³ Tizar Shahwirman, "Berkenalan...",

Namun, Mao tidak berhenti pada posisi tersebut. Berbeda dari Marx atau Lenin yang menyatakan bahwa praksis menghasilkan teori revolusioner, lalu berhenti sampai di situ. Mao berbeda. Menurut Mao, pengetahuan dimulai dari pengalaman indrawi (praksis), lalu diolah oleh akal budi manusia sehingga keteraturan internal atau hakikat realitas dapat dicapai (teori), dan teori tersebut perlu diuji kembali melalui praksis untuk mengetahui apakah teori tersebut benar atau tidak. Sesuai dengan perjuangan revolusioner atau tidak.

Proses ujian tersebut mengandaikan perlunya umpan balik dari massa (rakyat) yang diakomodir oleh Partai Komunis. Proses praksis-teori-praksis yang bersifat dialektis tersebut disebabkan oleh hubungan saling menegasikan (kontradiksi) antara kenyataan (praksis) dan teori.

Mao menambahkan, perjuangan yang digambarkan melalui kontradiksi-kontradiksi tersebut berlangsung tanpa interupsi. Artinya, sesudah Komunisme berkuasa atau ketika negara sudah dihapus, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Tanggapan kritis terkait pandangan filosofis Komunisme ala Tiongkok yang dikembangkan oleh Mao. Pertama, Komunisme Tiongkok jauh lebih masuk akal jika dibandingkan dengan Komunisme Uni Soviet yang digagas oleh Lenin. Komunisme Tiongkok terbuka untuk disanggah, dikritik, atau disesuaikan dengan kebutuhan sehingga Komunisme tidak dianggap final.

Komunisme selalu berkembang di Tiongkok. Hal ini terlihat secara terang benderang dari berbagai kebijakan publik yang tidak hanya dibuat oleh Mao Zedong, tetapi juga para penerus-penerusnya. Kebijakan-kebijakan yang membuka ekonomi Tiongkok sejak pemerintahan Deng Xiaoping hingga Xi Jinping merupakan bukti nyata bahwa Komunisme sebagai ideologi Tiongkok selalu dapat berkembang dari masa ke masa. Menurut hemat penulis, hal inilah yang membuat Komunisme di Tiongkok masih berdiri tegak hingga saat ini.⁴⁴

4. Vietnam

Marxisme dimanifestasikan di Vietnam pada awal musim bunga 1925 ketika liga pemula revolusi Vietnam ditubuhkan, dengan liga digambarkan sebagai organisasi Marxis pertama yang benar benar di Indochina.⁴⁵ Sebelum adanya kepemimpinan Partai Komunis, berbagai pemberontakan dan gerakan para cendekiawan yang menghimpun rakyat untuk melawan kolonialis Perancis ditindas, jalan pembebasan bangsa nampaknya tidak ada jalan keluar. Sampai saat pemimpin Nguyen Ai Quoc berhasil mendekati Marxisme-Leninisme, maka jalan penyelamatan bangsa Vietnam baru mengalami perubahan dasar.⁴⁶ Sejak dibentuk pada 3 Februari 1930, dengan kepemimpinan Partai

⁴⁴Tizar Shahwirman, “Berkenalan dengan Komunisme Tiongkok” dalam <https://kumparan.com/tshahwirman/berkenalan-dengan-komunisme-tiongkok-1xEgE8cxUre/2>, diakses pada 15 juli 2023.

⁴⁵ Tobias Lanslor, *Evolusi*, hlm. 163.

⁴⁶ Myha, ‘Konsisten dengan Marxisme-Leninisme, Pikiran Ho Chi Minh Merupakan Pilihan Partai Komunis dan Rakyat’ dalam <https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/konsisten-dengan-marxismeleninisme-pikiran-ho-chi-minh-merupakan-pilihan-partai-komunis-dan-rakyat-943915.vov>, diakses 1 Agustus 2023.

Komunis dan paham Marxisme-Leninisme, tanah air akhirnya mencapai kemerdekaan, kebebasan, perdamaian, kestabilan dan perkembangan, kehidupan warga kian cukup sandang, cukup pangan. Khususnya dalam masa sekitar 35 tahun pelaksanaan pembaruan (dari 1986 hingga saat ini), karena konsisten dengan Marxisme-Leninisme dan Pikiran Ho Chi Minh, di tengah situasi internasional yang kompleks, usaha pembaruan Vietnam telah mencapai prestasi-prestasi besar di semua bidang.

Menurut hemat Duong Quang Phai, mantan Kepala Direktorat dari Departemen Pemeriksaan Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, saat ini Marxisme-Leninisme tetaplah garis politik yang progresif dan revolusioner di dunia karena sifat ilmiah dan dialektik.⁴⁷

*“Saat ini belum ada suatu sistem ideologi yang lebih progresif dan jangan berdasarkan pada beberapa hal “yang tidak sesuai Marxisme-Leninisme” dapat mengingkari semuanya. Itu hal yang tidak benar. Marxisme-Leninisme memberikan pandangan-pandangan dasar, langkah-langkah materialisme untuk meneliti dan menilai hukum eksistensi dan perkembangan masyarakat. Sementara itu, Marxisme tidak bisa menunjukkan setiap pekerjaan konkret bagi kita. Masalahnya yakni kita memahami Marxisme secara substantif”.*⁴⁸

⁴⁷ Myha, “Konsisten dengan..,

⁴⁸ Myha, “Konsisten dengan..,

Hingga saat ini, para pekerja, gerakan-gerakan masyarakat, para aktivis sosial dan umat manusia yang progresif di dunia masih belum menemukan satu sistem ideologi lain yang bisa menggantikan ideologi Marx-Lenin dalam menangani masalah-masalah sosial, berjuang demi ide yang luhur tentang kemajuan sosial dan pembebasan manusia. Doktor Ha Son Thai, dosen Akademi Politik dari Kementerian Pertahanan Vietnam menyatakan bahwa konsistensi Partai Komunis Vietnam atas jalan yang sudah dipilih sepenuhnya tepat dan merupakan pilihan sejarah dan warga.

“Kita ketahui bahwa dalam krisis ekonomi Asia 1997, banyak ekonom, politikus dan kaum borjuis telah membaca kembali dan mengapresiasi Das Kapital ciptaan Marx. Kenyataan revolusi Viet Nam pada khususnya dan dunia pada umumnya, terutama Revolusi Oktober Rusia 1917 dan Revolusi Agustus 1945 di Viet Nam beserta prestasi-prestasi yang dicapai usaha pembaruan selama sekitar 30 tahun ini merupakan bukti yang terjelas bagi pilihan Partai Komunis Viet Nam dan Paman Ho: Partai Komunis Viet Nam telah menganggap Marxisme-Leninisme dan Pikiran Ho Chi Minh sebagai pedoman bagi semua aktivitasnya.”⁴⁹

Vietnam tengah meningkatkan pembaruan dan integrasi internasional secara komprehensif di tengah situasi dunia, kawasan dan

⁴⁹ Myha, ‘Konsisten dengan...

domestik mengalami perkembangan yang sulit diduga. Meski masih ada banyak kesulitan yang sedang dihadapi, tetapi usaha, posisi dan kewibawaan yang dicapai Vietnam dalam waktu 90 tahun ini dengan dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam memberikan kepercayaan bagi warga untuk konsisten dengan Marxime-Leninisme dan Pikiran Ho Chi Minh.⁵⁰ Politik revolusi yang tepat, ilmiah, dan kekuatan zaman merupakan dasar-dasar yang mantap bagi Partai Komunis Vietnam untuk memimpin bangsa dalam menyukseskan target: kemerdekaan bangsa terkait dengan sosialisme.⁵¹

5. Laos

Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP) adalah partai pendiri dan satu-satunya partai yang berkuasa di Republik Demokratik Rakyat Laos. Monopoli partai atas kekuasaan negara dijamin oleh Pasal 3 Konstitusi Laos, dan partai ini mempertahankan negara kesatuan dengan kendali terpusat atas ekonomi dan militer. Partai tersebut didirikan pada tanggal 22 Maret 1955 oleh mantan anggota Partai Komunis Indochina. Ia memimpin pemberontakan melawan Pemerintah Kerajaan Laos dan mendukung pasukan Vietnam Utara dalam Perang Vietnam.⁵²

⁵⁰ Ibrahim, *Peranan Viet minh dalam revolusi kemerdekaan Vietnam*, (Jakarta : FIB UI, 2011) hlm. 53

⁵¹ Myha, 'Konsisten dengan..,

⁵² Joseph J Zasloff, *Laos pada tahun 1975: Revolusi Demokratik Rakyat-Gaya Laos* (California: Pers Universitas California, 1976), hlm. 193.

Pemberontakan memuncak dengan LPRP merebut kekuasaan di Laos pada tahun 1975. Selama tahun-tahun pertama kekuasaannya, partai tersebut memperkuat kontrol partai-negara atas masyarakat dan mencoba membangun perekonomian terencana berdasarkan model Soviet. Pada tahun 1980an, dipengaruhi oleh reformasi pasar di Tiongkok dan Vietnam, LPRP memprakarsai reformasi ekonomi yang memprivatisasi perusahaan negara dan melegalkan kepemilikan pribadi.

Sentralisme demokratis, sebuah konsep yang digagas oleh Marxis Rusia Vladimir Lenin, adalah bentuk organisasi LPRP. Lembaga tertinggi partai adalah Kongres Nasional, yang memilih Komite Sentral. Di sela-sela kongres partai, Komite Sentral adalah badan pengambil keputusan tertinggi mengenai urusan partai. Setelah kongres partai, Komite Sentral memilih Politbiro dan Sekretariat, serta Sekretaris Jenderal, pejabat tertinggi partai. Di sela-sela sesi Komite Sentral, Politbiro adalah badan pengambil keputusan tertinggi. Pada tahun 2021, Politbiro ke-11 terdiri dari 13 anggota. Pemimpin partai saat ini adalah Thongloun Sisoulith, yang memegang jabatan Sekretaris Jenderal Komite Sentral, Ketua Komisi Pertahanan dan Keamanan Publik, dan Perdana Menteri Laos, yang merupakan kepala pemerintahan.⁵³

LPRP berkomitmen terhadap komunisme dan berpartisipasi dalam Pertemuan Internasional Partai Komunis dan Pekerja, sebuah forum internasional tahunan partai komunis. Menurut undang-undang

⁵³Joseph J Zasloff, *Laos...*, 194.

partai, partai tersebut menganut Marxisme Leninisme dan Pemikiran Kaysone Phomvihane. Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975, partai tersebut berusaha untuk segera menghapuskan cara produksi kapitalis dan membangun masyarakat sosialis. Pada tahun 1990 - an, arah partai telah berubah, dan pimpinan partai percaya bahwa Laos terlalu terbelakang untuk membangun sosialisme. Partai kemudian mengadopsi kapitalisme negara sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat sosialis.⁵⁴

6. Kuba

Partai Komunis Kuba (bahasa Spanyol: *Partido Comunista de Cuba*, PCC) adalah sebuah partai politik yang berkuasa dan memerintah di Republik Kuba, meskipun terdapat juga partai-partai lainnya. Partai ini adalah partai komunis model Marxisme-Leninisme. Konstitusi Kuba menjelaskan bahwa peran partai ini adalah sebagai "kekuatan utama masyarakat dan negara." Sejak April 2011, Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dijabat oleh Raúl Castro, yang juga merupakan Presiden Kuba saat ini, ia adalah adik dari Sekretaris Pertama dan juga Presiden Kuba sebelumnya, Fidel Castro yang meninggal pada tanggal 25 November 2016. Sekretaris Kedua partai ini adalah José Ramón Machado Ventura.⁵⁵

⁵⁴Joseph J Zasloff., hlm. 199.

⁵⁵Emilia, "Partai Komunis Kuba" dalam [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Partai Komunis Kuba](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Partai_Komunis_Kuba), diakses pada 5 agustus 2023

Pada umumnya media-media barat menggambarkan Kuba adalah Fidel Castro dan Fidel Castro adalah Kuba. Sehingga penyerahan kepemimpinan kepada Raul Castro diperkirakan oleh berbagai kalangan akan membawa Kuba lebih moderat. Sudah banyak anomali, mulai dengan dilegalkannya kepemilikan pribadi untuk barang tertentu, hingga membuka diri sebagai tujuan wisata mancanegara. Atau dalam tradisi Marxis dapat dilihat sebagai awal kemunculan corak produksi kapitalis. Mulanya pemilikan pribadi untuk barang tertentu, berkembang menjadi monopoli kedalam satu kelas borjuasi. Dalam posisi ini, media barat memandang: Kepemimpinan Raul Castro sebagai tanda dimulainya pengeroposan nilai-nilai sosialisme di Kuba.⁵⁶

Kuba melakukan perubahan fundamental atas sosio ekonomi politik. Khusus dibidang ekonomi, menurut Menteri Perindustrian Kuba: Soviet keliru karena menggunakan perangkat kapitalis-kompetisi, motif laba, insentif material, kredit, dan suku bunga, yang dalam parafrase Yaffe menyebut “penjewantahan hukum nilai” untuk menggenjot industrialisasi. Konsep Auto Financing Sistem (AFS) Uni Soviet ditawarkan dengan Sistema de Financiamiento Presupuetario (SFP) atau Sistem Pembiayaan Beranggaran. Konsepsi SFP menolak otonomi keuangan beriringan dengan insentif material.⁵⁷ Sehingga Che lebih menekan insentif non material sebagai apresiasi kemajuan produksi

⁵⁶Ailan, “Warisan Fidel Castro dan Perjuangan Kuba Melawan Pengeroposan Nilai-nilai Sosialisme”, *jurnal kebijakan* Januari 31, 2017, hlm. 12.

⁵⁷ Ailan, “Warisan Fidel..”, hlm. 15

kepada Industri maupun pekerja yang mencapai target. Sistem Alternatif (SFP) yang dijamin Fidel, melihat AFS Soviet sebagai sistem hibrida (Sosialisme setengah-setengah) yang tidak memiliki efisiensi pasar. Justru dengan berkembangnya tradisi kompetisi demi laba menggagalkan kesadaran kolektif sebagai prakondisi sosialisme dan komunisme.⁵⁸

Kuba mempersiapkan prasarat menuju sosialisme dengan baik. Dalam pandangan umum kaum Marxisme dianggap sebagai tahapan terendah menuju komunisme. Atas keberhasilan ini, Che Guevara kemudian dipercaya menjalankan politik luar negeri. Menerapkan kebijakan Internasionalisme, berbagi pengalaman dan mengunjungi negara-negara blok sosialis termasuk Indonesia, juga dan aktif mendukung gerakan revolusioner diseluruh Amerika Latin.

Sejak dijalankan Che Guevara, politik luar negeri Kuba berusaha otonom namun tetap dipengaruhi dari luar. Pasca bubarnya Uni Soviet Kuba jadi makin tertekan. Selama lima dekade isolasi ekonomi internasional, diperparah dengan kebijakan Helms-Burton Act. Salah satu konten kebijakan adalah larangan warga Kuba bepergian ke Luar Negeri. Menurut Farber, kendala utama hubungan ekonomi Kuba dengan negara-negara kapitalis non-Amerika adalah kurangnya Kuba memasok barang untuk diekspor. Selain itu, Kuba juga kekurangan hard currency untuk membayar import. Farber menekankan, melemahnya Kuba lebih banyak disebabkan oleh blokade Amerika Serikat. Sudah

⁵⁸ Ailan, "Warisan Fidel..", hlm. 17

menjadi rahasia umum bahwa embargo Amerika menyebabkan Kuba teraniaya secara ekonomi dan kemanusiaan.⁵⁹

Menyikapi persoalan diatas, Raul membuat kebijakan yang kontradiktif dengan teks-teks klasik Marxis. Seperti melegitimasi transaksi jual beli barang elektronik (oleh individu) dan pembelian obat-obatan dari luar. Pemerintah mengatur penuh kegiatan masyarakat tersebut yang tadinya terjadi di black market. Artinya bahwa, Implementasi kebijakan itu bukan formula baru dalam memecah masalah publik di Kuba. Tetapi hanya mengkodifikasi praktek yang sudah berlangsung.⁶⁰

Dari beberapa negara yang disebut diatas jika dikaitkan dengan Indonesia dan apabila Indonesia menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme, seperti yang diketahui faham komunis merupakan faham yang terlarang di Indonesia. Hal ini terjadi akibat upaya pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada September 1965. Pada akhirnya pemerintah Indonesia dapat mengatasi pemberontakan tersebut. Tapi jika pemberontakan itu berhasil maka Indonesia menganut Faham atau ajaran tersebut dan akan menjadi negara komunis. Dengan segala kemungkin-kemungkinan yang ada beberapa hal ini akan terjadi apabila Indonesia menjadi negara komunis.

a. Indonesia akan bergabung dengan blok timur

⁵⁹ Ailan, "Warisan Fidel..", hlm. 15

⁶⁰ Ailan, "Warisan Fidel..", hlm. 20

Dengan Indonesia menjadi negara komunis maka Indonesia akan bergabung dengan Uni Soviet. Indonesia akan lebih condong ke negara-negara komunis seperti negara-negara Eropa timur dan negara-negara komunis lain seperti China, Kuba, Korea Utara dll. Walaupun Blok Timur telah runtuh dan geng Soviet telah bubar tetapi hal itu tidak terlalu berdampak pada Indonesia.

b. Tidak ada kebebasan berbicara

Kebebasan berbicara adalah setiap hak individu dan dilindungi undang-undang. Tetapi hal ini akan berbeda jika Indonesia menjadi negara komunis. Mulut kita seperti di belenggu, tidak boleh mengeluarkan pendapat, terlebih lagi jika menyangkut pemerintah. Salah bicara sedikit akan berakhir di kamp konsentrasi bersama para keluarga kita, bahkan nyawa bisa jadi taruhannya. Hal ini dapat kita lihat di Korea Utara, dimana baik individu maupun media dalam menyampaikan pendapat benar-benar dikontrol oleh negara.

c. Sistem satu partai

Dalam pemerintahan Komunis hanya terdapat satu partai yang berkuasa yaitu Partai Komunis. Partai-partai lain akan dilebur kedalam partai komunis atau apabila menentang pemerintah maka akan dibubarkan. Jadi tidak ada istilah partai oposisi

d. Propaganda

Dalam menjalankan pemerintahannya negara akan berusaha memberikan propaganda-propaganda demi menjaga rakyatnya tetap

dalam kendali pemerintah. Pemerintah akan menggunakan berbagai cara agar rakyat tetap percaya dengan pemerintah. Mulai mengontrol seluruh stasiun televisi, radio, koran agar hanya memberitakan kebaikan pemerintah. Dan rakyat diberi suatu buku panduan agar tetap mencintai pemimpinnya.

e. Isolasi diri

Indonesia akan menutup diri dari dunia luar. Dimana rakyat akan sangat sulit mengakses informasi yang terjadi di dunia, begitu juga dunia luar sulit mengakses apa yang terjadi di Indonesia. Bagi kalian yang suka makan-makan ala amerika siap-siap mengubur mimipi, karena perusahaan asing sangat sulit bahkan tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi akan terjadi isolasi ekonomi, akan terjadi kesulitan ekonomi dimana banyak pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri oleh negara. Akan tetapi sisi positifnya negara akan menjadi lebih mandiri dan bisa berdiri tanpa bantuan asing.

Hal-hal tersebut merupakan beberapa hal yang mungkin dapat terjadi jika Indonesia menganut faham atau ajaran komunisme/marxisme dan leninisme. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak hal yang terjadi diluar dugaan. Itulah yang akan terjadi apabila peberontakan G30S/PKI berhasil, dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi di masa depan, sebagai masyarakat indoneia harus bersama-sama mencegah dan menghentika hal-hal radikal yang dapat merusak tatanan hidup negara.

C. Latar Belakang Munculnya TAP MPRS No 25 Tahun 1966 di Indonesia

Berawal pada tahun 1914 seorang aktivis politik yang berideologi Marxisme bernama H.J.F.M Sneevliet bersama J.A. Brandsteder, H.W. Dekker dan P. Bergma mendirikan organisasi Marxis pertama di Asia Tenggara, dengan sebutan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota. Namun, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Tetapi ini berubah ketika Sneevliet memindahkan markas mereka dari Surabaya ke Semarang dan menarik banyak penduduk asli dari berbagai elemen seperti agama, nasionalis dan aktivis gerakan lainnya yang akhirakhir ini tumbuh di Hindia Belanda sejak tahun 1900.⁶¹

Sneevliet sendiri sangat menyadari akan adanya hambatan bagi ISDV untuk menanamkan ajaran marxisme di Hindia Belanda. Untuk melaksanakan upaya tersebut, Sneevliet memanfaatkan organisasi Sarekat Islam. Caranya adalah dengan memasukkan anggota ISDV menjadi anggota Sarekat Islam, dan sebaliknya anggota Sarekat Islam boleh menjadi anggota ISDV atau dengan sistem keanggotaan rangkap. Dengan sistem keanggotaan rangkap inilah, ISDV menyebarkan pengaruhnya kedalam anggota sarekat Islam.

⁶¹Siti Nurhalisa Siti Nurhalisa, "Partai Komunis Indonesia", dalam <http://nureuharisa.blogspot.com/2017/08/makalah-pki.html>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

Sehingga, Sneevliet dan kawan-kawannya sudah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan Sarekat Islam. Mereka berhasil membawa tokoh muda Sarekat Islam menjadi anggota ISDV, diantaranya Samaoen yang pada tahun 1917 menjadi salah satu pimpinan Sarekat Islam Cabang Semarang dan Darsono seorang wartawan yang menjadi anggota Sarekat Islam. Keduanya dinilai sebagai orang-orang muda yang berdedikasi dan berambisi di bidang politik. Dengan memasuki ISDV dan Sarekat Islam kedua orang ini menjadi menyebarkan Marxisme ke kalangan masyarakat Indonesia.⁶²

Kemudian faham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme resmi dilarang di Indonesia pada tahun 1966 dan PKI pada saat itu telah dinyatakan dibubarkan. Kebijakan tersebut ada di era kepemimpinan Soekarno yang dikuatkan dengan keluarnya TAP MPRS No 25 Tahun 1966.

Hal ini tidak lain ialah merupakan suatu bentuk tindakan preventif untuk tercemarnya generasi-generasi yang akan datang terhadap ajaran yang dikembangkan oleh Karl Marx, karena bukti nyata sudah terlihat arah dan haluan dari pada doktrin ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme yaitu yang berbuntut pada peristiwa G30S PKI.

Secara singkat, sejarah gerakan 30 September PKI ini dimulai pada 1 Juli 1960 di mana PKI secara terang-terangan memecah kabinet dan tentara. Saat para tentara bereaksi, Ir. Soekarno langsung turun tangan

⁶² Siti Nurhalisa Siti Nurhalisa, "Partai Komunis Indonesia", dalam <http://nureuharisa.blogspot.com/2017/08/makalah-pki.html>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

hingga permasalahan ini selesai hingga membuat hubungan PKI dan Ir. Soekarno menjadi dekat. Kemudian Partai Sosialis Indonesia serta Masyumi dibubarkan pemerintah sehingga PKI semakin giat untuk mencari anggota. Tidak hanya PSI dan Masyumi, partai-partai lain juga diruntuhkan oleh PKI. Seperti Partai Nasionalis Indonesia dan Nadhlatul Ulama.

Sebelum meletusnya Gerakan 30 September 1965, dalam perpolitikan Indonesia, menurut John Roosa, terdapat tiga kekuatan politik yaitu PKI, TNI Angkatan Darat (AD), dan Soekarno yang berada di tengah-tengah kedua kubu yang saling bertentangan itu (TNI dan PKI).⁶³

Soekarno menjalankan politik keseimbangan untuk melanggengkan kekuasaannya. Sukarno membutuhkan PKI dan kekuatan massanya, untuk menaikkan posisi tawarnya ketika berhadapan dengan Angkatan Darat. Beberapa saat sebelum G30S, keseimbangan tersebut mulai berantakan, karena Sukarno mulai condong ke PKI, seiring dengan semakin besarnya PKI dan kekuatan massanya.⁶⁴

PKI sebagai salah satu kekuatan politik dominan pada masa pemerintahan Soekarno, mulai merasa tidak puas dengan kondisi politik pemerintahan Soekarno. Ketidakpuasan tersebut terutama terletak pada tiadanya komposisi menteri dalam kabinet pemerintahan Soekarno. Keberpihakan Soekarno tersebut terlihat ketika Soekarno menghukum para

⁶³ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm.296.

⁶⁴ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm.296.

perwira Angkatan Darat yang membekukan cabang-cabang PKI di berbagai daerah, pada tahun 1960-an.⁶⁵

Desas-desus yang beredar sebelum G30S 1965 adalah bahwa Angkatan Darat akan melancarkan kup untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Desas-desus tersebut berhembus karena beredarnya ke publik, sebuah telegram yang masih diragukan keasliannya, dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Inggris di London. Telegram tersebut menyebutkan tentang keberadaan personil TNI yang sedang melaksanakan satu aksi konspiratif. Dalam telegram tersebut, para personil TNI itu disebut sebagai “Kawankawan militer setempat kita”. Atas dasar kondisi politik tersebut, Aidit sebagai ketua PKI, menginstruksikan Sjam, sebagai pimpinan biro khusus, divisi rahasia PKI, untuk menyelidiki kebenaran desas-desus tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikannya dan biro khusus, Sjam melaporkan kesimpulannya pada Aidit, bahwa para Jenderal sayap kanan yang dipimpin oleh Ahmad Yani, akan melancarkan kup terhadap Presiden Sukarno.⁶⁶

Versi lain yang dikemukakan oleh Orde Baru, Versi resmi Orde Baru menganggap bahwa PKI sebagai dalang dan pelaku utama G30S 1965 adalah bertujuan untuk mengubah haluan negara Indonesia. Orde Baru memandang bahwa PKI bertujuan mengubah negara Indonesia yang berhaluan Pancasila, menjadi negara yang berhaluan komunis. PKI selain

⁶⁵ John Roosa, *Dalih..*, hlm. 297.

⁶⁶ John Roosa, *Dalih..*, hlm. 300.

ingin mengubah haluan negara Indonesia juga dipandang akan selalu melaksanakan tujuan internasionalnya yaitu mengkomunikasikan bangsa Indonesia.⁶⁷

Deskripsi sejarah Orde Baru terhadap G30S 1965 adalah berdasar atas dua otoritas sejarah, pertama adalah Soeharto sebagai pelaku sejarah, yang ikut membasmi G30S 1965. Kedua adalah TNI/ABRI, yang secara institusi juga terlibat dalam pembasmian G30S 1965. Walaupun ada sedikit perbedaan pada versi Soeharto dan TNI/ABRI dalam memandang G30S 1965, keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa PKI secara organisasional adalah pihak yang paling bersalah dalam gerakan 30 September 1965. Oleh karena itulah, Orde Baru menamai gerakan 30 September 1965 dengan singkatan G30S/PKI 1965.

Dari sejarah, dapat dilihat bahwa TAP MPRS No 25 tahun 1966 ditetapkan ketika Soekarno masih menjadi Presiden RI. Pada bulan Juni 1966, MPRS di bawah ancaman Angkatan Darat (AD) telah menerima usulan pimpinan AD untuk memasukkan Supersemar dalam TAP MPRS No 9 tahun 1966. TAP ini kemudian dijadikan landasan bagi Soeharto untuk menyatakan bahwa secara konstitusional Soekarno tidak lagi memegang jabatan presiden. Ketika TAP MPRS No 25 tahun 1966 ditetapkan, maka otomatis sejak itu PKI sebagai Parpol dinyatakan

⁶⁷ Setneg Republik Indonesia, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994), hlm. 168.

dibubarkan dan Marxisme-Leninisme dinyatakan sebagai ideologi terlarang.

Pada saat itu, angkatan darat di bawah pimpinan Suharto, resmi mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno, pada tanggal 11 Maret 1966, melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Berbekal Supersemar ini juga, Suharto membubarkan PKI, dengan surat Keputusan Presiden No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Surat keputusan presiden itu ditandatangani sendiri oleh Suharto. Pengambil alihan kekuasaan oleh Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Suharto terhadap Sukarno, adalah sebuah kudeta yang bersifat perlahan, atau kudeta merangkak.⁶⁸

Surat Perintah 11 Maret berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi (1) mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi; (2) mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya; (3) supaya melaporkan segala sesuatu

⁶⁸ B.T Wardaya, *Membongkar Supersemar, dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno* (Yogyakarta: Galangpress, 2007), hlm. 111-112.

yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggungjawabnya seperti tersebut diatas.

Dalam aspek mempertahankan ideologi, Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negara, fondasi yang mengatur pemerintahan dan mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan menggambarkan cita-cita bangsa. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berada di Indonesia yang berisi segala peraturan yang mengatur diberbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Fungsi Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Keormasan tahun 1985, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang keharusan semua kekuatan politik yang mencantumkan pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran negara.

Pancasila tidak hanya dipandang sebagai dasar negara tetapi juga sebagai falsafah. Falsafah adalah upaya manusia tanpa akhir untuk mencari kebenaran terdasar dari segala fenomena, dan sudah merasa puas jika ia merasakan menemukan kebenaran-kebenaran terdasar. Dan kebenaran-kebenaran dari segala fenomena sudah terkandung di dalam pancasila. Lebih dari itu, pancasila dapat memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itu berarti juga merupakan petunjuk arah semua kegiatan / aktifitas hidup di segala bidang. Secara garis besar, fungsi Pancasila tidaklah hanya sebagai dasar negara, sumber dari

segala sumber hukum, falsafah, pandangan hidup tetapi memiliki fungsi utama yaitu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang mengandung ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Oleh karena itu, Pancasila sangatlah penting untuk dijaga dan dilestarikan demi mempertahankan keutuhan NKRI. NKRI merupakan Negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi.⁶⁹ Dimana pemerintah daerah-daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya diluar bidang pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Tujuan NKRI tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi : “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi , dan keadilan sosial, dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁶⁹ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Konsep bernegara di Indonesia ialah wajib beragama, sebagaimana dijelaskan pada pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Sedangkan ajaran marxisme, leninisme dan komunisme yang di pelopori oleh Karl Marx yang mengatakan Agama adalah candu atau yang aslinya ditulis dalam Bahasa Jerman, *Die Religion ... ist das Opium des Volkes*, Kutipan ini berasal dari karya Marx berjudul "A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right" yang mulai ditulis pada tahun 1843.

Marx mengatakan, agama hanya sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan semu dan khayali. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang riil dan sejati, manusia harus menghapus bayangan kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama. Untuk meraih kebahagiaan hakiki dan sejati, manusia harus mencampakkan khayalan-khayalan kebahagiaan yang digambarkan oleh agama. Agama harus diberantas karena merupakan candu bagi masyarakat. Dengan pendapatnya ini, Marx terkenal sebagai tokoh yang anti-Tuhan dan antiagama.⁷⁰

Hal inilah yang menjadi ketidaksesuaian dan sekaligus larangan untuk warga negara Indonesia untuk mengikuti dan menyebarkan paham Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia karena bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila.

⁷⁰Faisal Ismail, "Mengapa Marxisme-Komunisme-Leninisme Bertentangan dengan Pancasila?" dalam <http://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/14/mengapa-marxisme-komunismeleninisme-bertentangan-dengan-pancasila>, diakses pada 26 Mei 2023.

D. Konsep *Maqāṣid As-Syari'ah*

1. Pengertian

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya dipandang sebagai suatu doktrin semata. Akan tetapi mencakup pandangan hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memudahkan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan kerokhawian. Pada puncaknya, islam bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada diatas keuntungan segelintir atau sekelompok orang.

Dalam islam, konsep kesejahteraan lebih dikenal dengan teori *maqāṣid as- syari'ah* . Secara etimologi, *maqāṣid as- syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: yaitu *al- maqāṣid* dan *al- syari'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqshūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah*, secara etimologi, berarti jalan menuju mata air yang dapat diartikan pula sebagai jalan menuju arah sumber pokok kehidupan.⁷¹ *Syari'ah* secara terminologi adalah *al-nushūsh al-muqoddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan As-Sunnah yang *mutawwatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah* dan *khuluqiyyah*.⁷²

⁷¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqāṣid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 44.

⁷² Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 50.

Sedangkan secara terminologi banyak tokoh yang mengartikan mengenai *maqāṣid as-syari'ah*. Muhammad Thahir bin Asyur mendefinisikan *maqāṣid as-syari'ah* dengan esensi atau hikmah yang terkandung dalam semua hukum syariat yang telah ditetapkan oleh *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) dan mencakup segala aspek hukum. Sementara 'Alal Fasi memberikan defnisi mengenai *maqāṣid as-syari'ah* sebagai motif atau beberapa rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum *syar'i*. Ahmad Raisun mendefinisikan *maqāṣid as-syari'ah* dengan tujuan-tujuan dari diletakkannya syariat yang tidak lain untuk kemaslahatan umat.⁷³

Kemaslahatan sebagai inti dari *maqāṣid as-syari'ah*, memiliki peranan penting dalam penentuan hukum islam. Sebab hukum islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun diakhirat. Dengan demikian *maqāṣid as-syari'ah* memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode istinbath. Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan dimuka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan maksud tertentu. *syari'ah* pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, baik dalam menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid as-syari'ah* merupakan hikmah yang terkandung dalam syariat islam yang telah ditetapkan oleh Allah dengan tujuan kemaslahatan didunia maupun

⁷³ Muhammad Mufid, *Ushul*, hlm. 166

kemaslahatan di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah dan menolak yang mudarat atau yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan dari kemaslahatan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan semata namun juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.⁷⁴

2. Pembagian *Maqāṣid As-Syari'ah*

Dalam pembahsannya al-Syatibi membagi *maqāṣid as-syari'ah* menjadi beberapa bagian, dalam penelitian ini, penulis fokus pada maslahat, baik dengan cara meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.⁷⁵ Konsep dasar *maqāṣid as-syari'ah* pada dasarnya dititik beratkan pada nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan oleh Allah SWT.⁷⁶ Konsep dasar *maqāṣid as-syari'ah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu maqasid syariah klasik dan maqasid syariah kontemporer. Banyak ulama baik klasik maupun kontemporer yang mengungkapkan konsep *maqāṣid as-syari'ah* seperti al-Syatibi dan Jasser Auda.

Salah satu ulama klasik yang mengungkapkan teori *maqāṣid as-syari'ah* adalah al-Syatibi. al-Syatibi yang dikenal sebagai “Bapak *maqāṣid as-syari'ah*”. Hal tersebut dikarenakan kefokusannya dalam membahas

⁷⁴ Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 63-64.

⁷⁵ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 180.

⁷⁶ Kutbuddin Aibak, *Metodologi*, hlm.49

maqāsid as-syari'ah yang tertuang dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Bahkan kitabnya tersebut selalu menjadi rujukan utama dalam pengkaji-pengkaji hukum islam setelahnya.⁷⁷ Al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi dua sudut pandang yaitu tujuan tuhan (*maqāsid asy-syari'*) dan tujuan mukallaf (*maqāsid al-mukallaf*). *Maqāsid asy-syari'ah* ini mengandung empat aspek diantaranya:

- a. Tujuan awal dari syari'at islam adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah ruangan hukum

Aspek pertama diatas berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāsid as-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dapat dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Aspek keempat berkaitan dengan keptuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah.⁷⁸

Menurut al-Syatibi, Allah menurunkan *syari'at* (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Al-Syatibi meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan Allah

⁷⁷ Busyro, *Maqasid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 109.

⁷⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70

SWT hanya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.⁷⁹ Terkait dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan al-Syatibi membaginya dengan tiga tingkatan yaitu:

a. *Maslahah darūriyyah* (kemaslahatan primer), yaitu kemaslahatan yang sifatnya sangat esensial dalam kehidupan manusia. Dalam tingkatan *maslahah darūriyyah*, al-Syatibi berpendapat bahwa terdapat lima unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) *Hifz al-din* (menjaga agama)
- 2) *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)
- 3) *Hifz al-'aql* (menjaga akal)
- 4) *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)
- 5) *Hifz al-māl* (menjaga harta)

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.⁸⁰

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu,

⁷⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, hlm. 109.

⁸⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014, hlm. 354

seperti syariat Qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.⁸¹

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruriyyah* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

- b. *Maslahah hājīyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu kemaslahatan yang sifatnya untuk menghilangkan atau menghindari kesulitan-kesulitan dalam kehidupan manusia atau kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk

⁸¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat..", hlm 354

mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (Muzara'ah) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar Al-Maslahih Al-Khansah di atas.⁸²

- c. *Maslahah tahsiniyah* (kemaslahatan terseier), yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia.⁸³ Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluargaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Tidak terwujudnya aspek *daruriyyah* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyyah*, tidak sampai merusak keberadaan unsur pokok kehidupan akan tetapi hanya membawa pada kesulitan bagi mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabdian aspek *tahsiniyah*, membawa Upaya pemeliharaan pada unsur pokok kehidupan menjadi tidak sempurna. Bagi al-Syatibi tingkat *hajiyyah* dan *tahsiniyah* adalah penyempurnaan tingkat *daruriyyah*, sedangkan *daruriyyah* merupakan pokok dari *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.⁸⁴

⁸² Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014, hlm. 355

⁸³ Ansori, "Kontekstualisasi Fikih melalui Prinsip Kemaslahatan", *Jurnal al-Manahij*, Vol.2 No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 52.

⁸⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep..*, hlm. 72

Selain al-Syatibi juga terdapat ulama kontemporer yang mengemukakan teori terkait *maqāsid syarī'ah* ialah Jasser Auda. Dalam konsep *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda menyajikan reorientasi *maqāsid syarī'ah* klasik menuju *maqāsid syarī'ah* kontemporer. Jasser Auda menggeser perubahan dari *maqāsid syarī'ah* klasik yang bersifat “*protection*” (perlindungan) dan “*preservation*” (pelestarian) menuju *maqāsid syarī'ah* yang bersifat “*development*” (pengembangan) dan “*right*” (kebebasan), sebagai berikut *Hifz al-din* (menjaga agama) digeser menjadi memberikan kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan, *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) digeser menjadi perlindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan, *Hifz al-'aql* (menjaga akal) digeser menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah, *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) digeser menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga dan *Hifz al-māl* (menjaga harta) menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Dari penjelasan di atas maka disimpulkan bahwa *maqāsid* klasik lebih bersifat usaha pencegahan, maka *maqāsid* kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian jika *maqāsid* klasik lebih bersifat individual maka *maqāsid* kontemporer ini lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan.⁸⁵

⁸⁵ Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Jurnal Ta’limuna*, Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 108.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Analisis Terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Fahaman atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme Perspektif *Maqāsid As-Syarī'ah* merupakan penelitian bersifat *kualitatif*. Metode penelitian *kualitatif*, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kuncinya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan berbagai data kepustakaan atau literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.⁸⁶ Dalam hal ini berarti semua data dalam penelitian bersumber dari data tertulis.

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan filosofis dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan filosofis yang diperlukan dalam analisa dan berhubungan dengan teori-teori kelimuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu. Pendekatan filosofis merupakan pisau yang akan digunakan dalam analisa. Pendekatan filosofis ialah semacam paradigma atau cara pandang yang digunakan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang

⁸⁶ Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*, (Jakarta: Bumi aksara, 2008).

terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni penekatan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸⁷

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:

- a. Sumber Primer, yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme.
- b. Sumber Sekunder, yaitu sumber buku atau karya tulis yang mendukung penelitian atau yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku mengenai *maqāṣid as-syarī'ah*, dokumenter partai komunis Indonesia dan buku-buku mengenai Komunisme/Marxisme dan Leninisme.

⁸⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode untuk meneliti berbagai macam dokumen atau data yang berkaitan dengan pembahasan utama untuk digunakan sebagai bahan analisis. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, arsip, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun dari pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *metode deduktif*, yaitu cara berfikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang khusus. Premis bersifat umum dalam hal ini teori tentang *maqāṣid as-syarī'ah*, kemudian diaplikasikan ke variabel atau premis yang bersifat khusus dalam hal ini TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme.

BAB IV

ANALISIS TENTANG LARANGAN TERHADAP FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME DAN LENINISME DI INDONESIA

A. Eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme

1. Pro

Di era Gus Dur sebagai Presiden, Presiden Abdurrahman Wahid ketika berkuasa pada tahun 2000 malah berencana mencabut ketetapan MPRS itu. Tempo edisi 10 April 2000 menurunkan tulisan tentang hal itu dengan judul "PKI, Hantu atau Dihantukan?". Presiden Abdurrahman memang tersentuh mendengar penderitaan keluarga tokoh PKI seperti Aidit oleh rezim Orde Baru. Mereka menyampaikan bahwasanya tidak bisa diperlakukan sebagai orang yang tidak punya hak sama sekali.

Menurut sumber Tempo di lingkungan kepresidenan, pencabutan itu dimaksudkan untuk mengoreksi sejarah. dengan keterbukaan yang lebih besar, orang tak ragu lagi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kala itu, ujarnya. Bahkan, di kalangan sejarawan, memang tak banyak selama ini yang berani mengungkap versi lain dari misteri 30 September 1965.⁸⁸

⁸⁸ Hasan Ubed, "Misteri 30 September 1965", *Majalah Tempo 16 Mei 2016*. Hlm. 4.

Salah satu aspek yang akan dicapai Presiden Abdurrahman dari pencabutan itu adalah rekonsiliasi nasional. Tragedi 30 September, bagaimanapun, memang telah membelah negeri ini dalam perang saudara. Bahkan, lebih jauh, Presiden Abdurrahman menyatakan maaf atas peristiwa berdarah yang banyak menelan korban jiwa itu.

Ketua PB Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyambut baik langkah rekonsiliasi itu, tapi dengan catatan rekonsiliasi itu hendaknya dibangun sebagai upaya untuk menatap masa depan, bukan jembatan untuk membangkitkan pertikaian kembali.⁸⁹ Namun, soal pencabutan ketetapan MPRS itu, dia tak setuju, kita harus melindungi masyarakat miskin agar tidak terbawa oleh ajaran komunisme.

Yusuf Hasyim, tokoh NU lain dan paman Abdurrahman Wahid, mengingatkan bahwa PKI pernah membantai para ulama dan guru sekolah di berbagai daerah. Langkah PKI ketika itu, menurut dia, sangat bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut dia Dalam konflik dengan PKI, orang NU termasuk GP Ansor, tidak punya pilihan dibunuh atau membunuh, Jadi NU tak perlu meminta maaf.⁹⁰

Memang tidak mudah untuk membangun rekonsiliasi seperti yang diinginkan oleh Gus Dur. Persoalan bertambah rumit bagi Presiden Abdurrahman karena ajakannya justru dicibirkan oleh tokoh

⁸⁹ Hasan Ubed, "Misteri 30 September 1965", Majalah Tempo (16 Mei 2016), 4.

⁹⁰ Hasan Ubed, "Misteri..,

seperti Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya menuntut hukum dan keadilan ditegakkan.

Sikap Pram memang memperkecil peluang MPR memperdebatkan pencabutan tadi. Baru Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Matori Abdul Djalil yang mendukung usul Gus Dur. Itu pun belum resmi suara fraksi PKB, fraksi Golkar dan PAN. Seperti disuarakan oleh Akbar Tandjung dan Amien Rais, tampak enggan mendukungnya.

Menurut Mahfud MD mengingatkan masyarakat bahwa Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak bisa dicabut. Maka produk hukum itu tetap berlaku hingga sekarang. Beliau menjelaskan, Tap MPRS itu dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat lembaga itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Sekarang, MPR berkedudukan sama dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagaimana perubahan Undang-Undang 1945 pada tahun 1999.⁹¹

TAP MPR tersebut lahir pada masa-masa pergantian Orde lama ke Orde Baru pada tahun 1966, dan dengan konsep hierarki PerundangUndangan tersendiri, dimana pada saat itu MPR sebagai Lembaga tertinggi negara yang kemudian bisa menetapkan GBHN

⁹¹ Mohammad Arief Hidayat, "Mahfud MD: Tap MPRS Larang Komunisme Tak Bisa Dicabut", dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/773624-mahfud-md-tap-mprs-larang-komunismetak-bisa-dicabut>. Diakses pada 18 Oktober 2023.

sebagai acuan presiden dalam memimpin negara, sedangkan saat ini setelah amandemen UUD 1945 tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara.

Jadi setelah terjadi perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang MPR sebagai hasil dari amandemen UUD 1945. Maka saat ini MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur dan mengikat umum seperti dulu, karena TAP MPR, harus disesuaikan dengan nomenklturnya yakni “ketetapan”, seharusnya berisi norma yang sifatnya hanya penetapan (*beschikking*) bukan pengaturan (*regeling*).

2. Kontra

Saat memasuki reformasi upaya menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia, telah dilakukan melalui jalur politik yakni usaha mencabut Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966, dalam sidang umum MPR tahun 2003, melalui jalur hukum, gugatan *class action* PKI melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Agustus tahun 2005, jalur *non judicial* dengan disahkannya UU KKR No 27 tahun 2004, sebagai pintu masuk PKI untuk dapat eksis, jalur pendidikan kurikulum sejarah berbasis kompetensi tidak lagi mencantumkan pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menangkapi para pengguna atribut palu-arit, menyita

buku-buku yang dianggap berhaluan kiri dan membubarkan berbagai diskusi terkait peristiwa 1965 yang sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi tiap warga negara Indonesia.⁹² Oleh sebab itu, menurut Refly, Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu mestinya dicabut karena berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia.

Yang menjadi ganjalan utama bagi kebebasan berpendapat warga negara Indonesia, yakni terkait larangan ajaran komunisme. Komunisme merupakan paham antikapitalisme yang memperjuangkan kesejahteraan ekonomi. Ideologi ini menentang kepemilikan akumulasi modal oleh individu yang memunculkan sistem kelas, yakni kelas borjuis sebagai kaum pemilik modal serta kekuasaan, dan kelas proletar sebagai kaum pekerja. Kelas-kelas tersebut, menurut komunis, memunculkan kesenjangan kelas dan ketidakadilan bagi kaum proletar. Mereka berpandangan, kekayaan atau modal sejatinya milik rakyat dan oleh karenanya seluruh alat produksi harus dikuasai negara demi kemakmuran rakyat secara merata.

Menganut faham komunisme tersebut, berdasarkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan demikian terlarang di negeri ini. Di sisi lain, kata Refly, Pasal 28 UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga

⁹² Prima Gumilang, "Refly Harun: Ketetapan MPRS soal Komunisme Bisa Dicabut", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160513093559-20-130435/refly-harun-ketetapanmprs-soal-komunisme-bisa-dicabut>. Diakses pada 18 Oktober 2023.

negara Indonesia memiliki kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, karena setiap orang berhak meyakini ajaran dan paham apapun dan dilindungi oleh konstitusi.⁹³

Refly menyatakan ada dua kemungkinan untuk mencabut Tap MPR Nomor 25 tahun 1966 yang melarang ajaran komunisme di Indonesia, yakni lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga yang mengeluarkan kebijakan tersebut atau via Mahkamah Konstitusi. Secara teoritis. Menurut Refly, pencabutan bisa dilakukan di MK lewat pengajuan gugatan atau judicial review, sebab materi Tap MPRS tersebut bertentangan dengan konstitusi.⁹⁴

TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 sudah pernah dikaji ulang dalam TAP MPR Nomor I Tahun 2003 dengan kesimpulan TAP MPRS 25 tahun 1966 masih memuat nilai-nilai dengan mengedepankan prinsip hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Prinsip-prinsip itulah yang diyakini para pegiat HAM tak dipenuhi dalam penerapan TAP MPRS tersebut.

B. Analisis Eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia

TAP MPR sering kali menjadi topik pembicaraan di kalangan pakar-pakar hukum di Indonesia, berbagai pendapat mulai dari yang arahnya pada dukungan maupun penghapusan terhadap TAP MPR itu sendiri. Sejatinya, eksistensi TAP MPR dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di

⁹³ Prima Gumilang, "Refly Harun...,"

⁹⁴ Prima Gumilang, "Refly Harun...,"

Indonesia pada periode UU Nomor 10 Tahun 2004. Ketetapan MPRS tersebut dinyatakan tidak menjadi bagian dari jenis dan tata urutan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut. Periode Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan UU yang mencabut dan menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004.

Perubahan yang dimunculkan UU ini adalah dikembalikannya Ketetapan MPRS menjadi bagian dari jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelum Perubahan UUD 1945, MPR merupakan lembaga Negara yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, MPR mempunyai *legal power* dan *no rival authority*. Kedudukan MPR dalam Parlemen mengalami pasang surut, setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga tertinggi Negara. Anggota MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MPR tidak berwenang lagi menetapkan Ketetapan MPR. Dan fungsi legislasi sepenuhnya dijalan oleh DPR dan DPD, sesuai prinsip *check and balance*.

Kejelasan tentang TAP MPR masih seringkali diperdebatkan oleh paka-pakar Hukum Tata Negara di Indonesia, termasuk Mahfud MD, Yusril Ihza, Jimly Ashidiqie dan lain sebagainya.⁹⁵ Berkaitan dengan TAP MPRS

⁹⁵ Agus sahbani, "Yusril Ihza Mahendra Persoalkan Kedudukan Ketetapan MPR" <https://www.hukumonline.com/berita/a/yusril-ihza-mahendra-persoalkan-kedudukan-ketetapan-mpr-lt64be55fe6ee06/>. Diakses 18 Oktober 2023.

Nomor 25 Tahun 1966, menurut penulis melalui analisis yusridis, TAP MPR tersebut tidak dapat di ganggu gugat, karena:

1. TAP MPR tersebut lahir pada masa-masa pergantian Orde lama ke Orde Baru pada tahun 1966, dan dengan konsep hierarki Perundang-Undangan. Dimana pada saat itu MPR sebagai Lembaga tertinggi negara yang kemudian bisa menetapkan GBHN sebagai acuan presiden dalam memimpin negara, sedangkan saat ini setelah amandemen UUD 1945 tidak ada lagi istilah Lembaga tertinggi negara.

Jadi setelah terjadi perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang MPR sebagai hasil dari amandemen UUD 1945, maka saat ini MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur dan mengikat umum seperti dulu, karena TAP MPR, harus disesuaikan dengan nomenklturnya yakni “ketetapan”, seharusnya berisi norma yang sifatnya hanya penetapan (*beschikking*) bukan pengaturan (*regeling*).

Tidak ada lembaga yang berwenang mengubahnya kecuali MPR sendiri, hal ini berdasarkan asas *a contrario actus* yang berarti bahwa yang berhak untuk melakukan pengujian ialah lembaga yang membuatnya, itupun bukan MPR yang kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti saat ini, tetapi MPR yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sesuai UUD 1945 sebelum amandemen.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi hanya mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1): bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan pada Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 hanya mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dikarenakan didalam hierarki perundang-undangan pasca amandemen TAP MPR dicantumkan diatas UU, maka perdebatan di kalangan pakar hukum tidak akan menemui titik temu, Berbeda halnya apabila diantara TAP MPR dan UU ditempatkan sejajar atau sederajat sehingga akan memudahkan untuk dilakukan pengujian apabila bertentangan dengan konstitusi melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

2. TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Penyebaran Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme, sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, Penempatan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi memberikan konsekuensi bahwa semua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 harus mengikuti nilai-nilai yang tertuang didalamnya. Apabila peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam UUD 1945, maka berlaku *asas lex superior*

derogate lex inferior (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang rendah). Sehingga ketika menempatkan TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, maka mempunyai konsekuensi untuk dapat diuji apabila bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi.

Penggunaan asas tersebut bisa dibenarkan apabila kita mengacu pada ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau Des Recht* atau *The Hierarchy of Law*, yang bermakna bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Sehingga menjadi rancu apabila suatu peraturan yang berada di bawah bertentangan dengan yang ada di atas, atau yang menjadi dasar pembentukannya. Begitu juga dengan TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi, maka tidak boleh bertentangan dan harus diuji dengan UUD sebagai konsekuensi dari sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam UUD NRI 1945, pada pasal 29 ayat (1) menyatakan negara berlandaskan atas Ketuhanan yang Maha Esa, pasal ini menjelaskan bahwa wajib bagi warga negara untuk percaya dan yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan kata lain yaitu beragama. Adapun pada pasal 29 ayat (2) di tetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Konsep bernegara di Indonesia ialah wajib beragama, sebagaimana dijelaskan pada pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Sedangkan ajaran komunisme/marxisme dan leninisme yang di pelopori oleh Karl Marx yang mengatakan Agama adalah candu atau yang aslinya ditulis dalam Bahasa Jerman:

Die Religion ... ist das Opium des Volkes, Kutipan ini berasal dari karya Marx berjudul "*A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*" yang mulai ditulis pada tahun 1843, berikut kalimat utuhnya :⁹⁶

“Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben, oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Societät. Dieser Staat, diese Societät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr encyklopädisches Compendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point-d'honneur, ihr Enthusiasmus, ihre

⁹⁶ K. Marx, *Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right* (New York: Collected Works, 1976).

*moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner
Trost- und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die phantastische
Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche
Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die
Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren
geistiges Aroma die Religion ist.*

*Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen
Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche
Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das
Gemüth einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser
Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.*

*Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des
Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die
Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist
die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen
bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des
Jammerthales, dessen Heiligenschein die Religion ist”⁹⁷*

Yang memiliki arti Fondasi dari kritisisme ireligius adalah:
Manusia menciptakan agama, agama tidak menciptakan manusia. Agama,
tentu saja, adalah kesadaran diri sendiri dan kepercayaan diri dari seorang
manusia yang bisa belum memenangkan dirinya sendiri, atau sudah kalah

⁹⁷ K. Marx, *Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right* (New York: Collected Works, 1976).

terlebih dahulu. Tapi manusia bukanlah makhluk abstrak yang dijongkokkan di luar dunia. Manusia adalah dunia dari manusia, negara, masyarakat. Negara dan masyarakat ini menciptakan agama, yang merupakan kebalikan dari kesadaran akan dunia, karena mereka adalah dunia yang terbalik. Agama adalah teori umum atas dunia ini, sebuah kompendium ensiklopedis, logikanya dalam bentuk populer, aspek spiritual d'honneurya, antusiasmenya, sanksi moralnya, kesempurnaannya yang datar, dan basis universal dari penghiburan dan pengadilan. Perjuangan melawan agama, dengan demikian, adalah secara tidak langsung adalah perjuangan melawan dunia yang aroma spiritualnya adalah agama. Penderitaan religius adalah, pada satu dan saat yang sama, ekspresi dari penderitaan yang nyata dan protes melawan penderitaan yang nyata. Agama adalah desah napas keluhan dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tak punya hati, jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Agama adalah opium bagi masyarakat. Penghapusan dari agama sebagai ilusi kebahagiaan dari orang-orang, adalah tuntutan atas kebahagiaan yang nyata. Untuk meminta mereka menyerahkan ilusi atas kondisi mereka sama saja meminta mereka menyerah atas kondisi yang butuh ilusi. Kritisisme atas agama adalah, dengan demikian, dalam bentuk embrio, sebuah kritisisme atas lembah airmata yang agama merupakan lingkaran cahaya halo nya.

Sebenarnya interpretasi oleh Lenin atas tulisan Marx lah yang kemudian membuat pernyataannya lebih tajam terhadap agama. Lenin sangat kritis terhadap agama, yang ditulis dalam bukunya "Religion":

“Atheism is a natural and inseparable part of Marxism, of the theory and practice of scientific socialism”.⁹⁸

Atau diterjemahkan : Atheisme itu alami dan bagian tak terpisahkan dari Marxisme, dari sebuah teori dan praktik dari sosialisme ilmiah.

Inilah pendapat kontroversial Marx yang sangat tidak enak didengar di telinga orang-orang beragama. Dengan pendapatnya ini, Marx terkenal sebagai tokoh yang anti-Tuhan dan antiagama. Hal inilah yang menjadi ketidaksesuaian dan sekaligus larangan untuk warga negara Bangsa Indonesia untuk mengikuti dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia.

Jika Indonesia menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme seperti negara Rusia, Korea Utara, China, Vietnam, Laos, Kuba dan negara lain yang menganut faham atau ajaran tersebut menjadi negara komunis. Dengan segala kemungkin-kemungkinan yang ada. Beberapa hal ini dapat terjadi apabila Indonesia menjadi negara komunis. (1) Indonesia kemungkinan akan seperti Korea Utara, ketika Indonesia mengimplementasikan sistem komunis, maka kebebasan dibatasi, masyarakat sangat tunduk dengan aturan yang ketat, hingga tekanan batin karena aturan hidup yang harus mematuhi garis yang dibuat oleh pemerintah. Salah omong sedikit gantung, protes karena ketidakadilan peluru pun nyasar ke kepala, serta beragam ketidaknakan lainnya, (2) Rakyat dicekoki propaganda dan hasil dari propaganda ini tentu saja buruk.

⁹⁸ V. I Lenin, *Religion* (Rusia : Read Book, 2007), hlm. 5.

masyarakat akan diajarkan membenci kepada pihak-pihak penentang komunisme sejak kecil, serta kemungkinan tumbuhnya paham-paham radikal. Tapi, tidak selalu begitu juga, buktinya adalah Rusia. Negaranya Vladimir Putin itu seratus persen komunis, tapi mereka sepertinya agak lebih bebas, (3) Indonesia kemungkinan besar kena Isolasi. Seperti Korea Utara yang sudah seperti dihapus dari peta dunia oleh barat, mungkin Indonesia juga akan mengalami nasib yang serupa. Ada tapi dianggap tidak ada. Dampaknya tentu saja soal ekonomi yang akan stagnan bahkan turun gara-gara embargo. Tidak akan ada kerja sama dengan barat juga bisa dibilang menyusahkan. Pada akhirnya kita hanya akan beraliansi dengan negara-negara sesama komunis, (4) Nasionalisasi aset mungkin akan berakhir perang. Komunisme tidak selalu menyajikan hal-hal buruk, beberapa dari azasnya justru menarik. Misalnya menasionalisasi semua aset negara, dalam artian tidak ada satu pun sumber daya yang dimiliki atau dikelola asing. Jika demikian banyak tambang pun akan jadi milik negara, termasuk yang dikelola Freeport atau NewMont. Wacana nasionalisasi aset pasti akan berujung konfrontasi. Sayangnya, nasionalisasi ini tidak akan berlangsung damai dan aman. Seperti Kuba yang diteror gila-gilaan Amerika karena Fidel Castro melakukan nasionalisasi asetnya, Indonesia juga akan mengalami pergolakan yang sama, bahkan mungkin lebih gila. Misalnya, Amerika pasti akan mati-matian mempertahankan Freeport. Kalau perlu panggil sekutu-sekutunya. Jika demikian, perang besar pun tidak akan terhindarkan.

Pada pembahasan di atas, dijadikan argumentasi bagi penulis atas masih berlakunya dan sah eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Penyebaran Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.

C. Kebijakan Larangan Penyebaran Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia pada masa sekarang perspektif *Maqāṣid As-syarī'ah*?

TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang larangan penyebaran fahaman atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid As-syarī'ah*

1. Komunisme/Marxisme dan Leninisme yang dipelopori oleh Karl Marx mengatakan bahwa agama adalah desah nafas keluh dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tak punya hati, jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Agama adalah opium bagi masyarakat. Penghapusan dari agama sebagai ilusi kebahagiaan dari orang-orang adalah tuntutan atas kebahagiaan yang nyata. Hal itulah yang menjadi ketidaksesuaian dengan tujuan *maqāṣhid as-syar'iah* aspek *masalah darūriyyah* bagian *ḥifz ad-din* yaitu menjaga atau memelihara agama.

Dalam Islam agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh muslim, maka daripada itu ketika muslim mengambil keputusan harus mempertimbangkan apakah Agama Islam bisa terpelihara dan bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya sehingga tidak merusak akidah. Agama mayoritas di Indonesia adalah agama Islam,

namun kita tidak memungkiri adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia karena Allah pun di dalam firmanNya sangat memaklumi adanya perbedaan yaitu dalam surat asy-syura ayat 13 :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبِيرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ^٣

Yang berarti “Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)”

Maka tujuan *hifz al-din* dari *maqāsid as-syarī'ah* ini jangan sampai hilang agar tercapai kemaslahatan dalam kehidupannya sehari-hari, dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka akan

terjalin masalah bukan hanya bagi muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk.

2. Komunisme/Marxisme dan Leninisme, Marx beragumen di bawah payung sosialisme, bahwa dalam kehidupan masyarakat akan diperintah oleh kelas pekerja, yang dinamakan kediktatoran proletariat yaitu negara kaum pekerja atau buruh, atau demokrasi kaum pekerja. Marx yakin bahwa sosialisme pada gilirannya akan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas yang ia namakan komunisme yaitu masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis atau masyarakat yang sama rasa dan sama rata, padahal kelas sosial itu bersifat alami, sehingga bertentangan dengan *maqāshid as-syar'iah* aspek *masalah darūriyyah* bagian *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-aql* dan *ḥifz an-nasl*. *Ḥifz an-nafs* yaitu menjaga jiwa, dimana keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menyariatkan berbagai hukum yang berkaitan dengan itu, seperti syariat *Qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber daya alam untuk dikonsumsi, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia dan yang lainnya. Hal ini juga seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat dan diorientasikan pada perbaikan kualitas manusia seutuhnya. *Ḥifz al-aql* yaitu menjaga akal karena akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Menghargai akal bukan sekedar untuk menjaga kemampuan akal untuk tidak gila maupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap

individu yang ada dalam masyarakat. *Hifz an-nasl* yaitu menjaga keturunan dimana berketurunan merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini, jadi apabila dihapus maka akan menimbulkan hilangnya madarat kehidupan, akal manusia dan keturunan.

3. Komunisme/Marxisme dan Leninisme mengajarkan larangan menguasai modal atau alat produksi, Marx berteori bahwa dalam kehidupan masyarakat terjadi dialektika perjuangan kelas, yaitu kelas konflik, antara kelas pemilik modal dengan kelas yang lebih rendah yang bekerja untuk memproduksi barang. Kepemilikan barangnya secara komunal atau umum. Penganut komunisme tidak membiarkan seseorang memiliki hak milik pribadi atau menguasai barangnya. Sehingga hal itu bertentangan dengan *maqāshid as-syar'iah* dalam aspek *masalah daruriyyah* bagian *hifz al-māl* yaitu menjaga harta. Hal ini juga tidak hanya diterjemahkan dalam upaya menjaga harta saja. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara halal yaitu bekerja. Dalam arti luas, hal ini membuka wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain. Dengan demikian semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapat kualitas hidup yang sejahtera.

Uraian menunjukkan bahwa penggunaan hak *daruriyyah* bukan hanya sekedar upaya defensif bagi setiap individu. Lebih dari itu hak *daruriyyah* merupakan upaya represif yang sudah seharusnya dihadiahkan

untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual dan budaya.

Pentingnya penerapan konsep *maqāshid as-syar'iah* untuk mewarnai sistem pemerintahan bahkan yang majemuk adalah untuk memperbaiki mental masyarakat dan mengembalikan qodrat muslim (sebagai warga mayoritas muslim) kepada Al-Qur'an dan Hadits sehingga menimbulkan banyak manfaat dan mengurangi *madarat*.

Pada pembahasan di atas mengenai larangan penyebaran faham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme yang terdapat pada TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu sesuai dengan *maqāsid as-syar'ah* kategori *masalah daruriyyah*, karena faham Komunisme/Marxisme dan Leninisme mengenai ide Marx tentang dunia Komunis adalah bahwa agama, keluarga, hukum dan yang berkaitan itu harus dihancurkan sehingga bertentangan dengan *maqāsid as-syar'ah* dalam hal *hifz ad-din*. Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme juga berusaha untuk menghapus kelas-kelas sosial yang muncul secara alami, sehingga jika dihapus akan menimbulkan *madarat* bagi kehidupan, akal manusia dan keturunan. Hal ini bertentangan dengan *maqāsid as-syar'ah* dalam hal *hifz an-nafs, hifz al-aql dan hifz an-nasl*. Selain itu, ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme juga mengajarkan larangan menguasai modal (kapital) dan alat-alat produksi, sehingga hal ini bertentangan dengan *maqāsid as-syar'ah* dalam hal *hifz al-māl*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu

1. Eksistensi larangan penyebaran faham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme yang terdapat dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi dan masih berlaku hingga saat ini, karena munculnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mencabut UU Nomor 10 Tahun 2004 agar dikembalikannya TAP MPRS menjadi bagian dari hierarki perundang-undangan di Indonesia, dan tidak ada lembaga yang berwenang untuk mengubahnya kecuali MPR sesuai asas *a contrario actus*, tetapi saat posisi MPR pada UUD 1945 sebelum amandemen.
2. Larangan penyebaran faham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme yang terdapat pada TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu jika dilihat dari perspektif *maqāsid as-syari'ah* dalam aspek *maslahah darūriyyah* bagian *hifz ad-din* mempunyai keselarasan dengan ideologi Pancasila jadi tidak bertentangan dengan dilarangnya TAP MPR itu, karena di dalam Islam diperbolehkan memilih agama apapun yang penting untuk mencapai kemaslahatan bersama. Ajaran Komunisme/

Marxisme dan Leninisme juga berusaha untuk menghapus kelas-kelas sosial yang apabila dihapus akan menimbulkan madarat dalam kehidupan manusia, akal manusia dan keturunan. Hal ini bertentangan dengan *maqāṣid as-syārī'ah* dalam hal *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-aql* dan *ḥifz an-nasl*. Selain itu, ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme juga mengajarkan larangan untuk menguasai modal dan alat-alat produksi, sehingga hal ini bertentangan dengan *maqāṣid as-syārī'ah* dalam hal *ḥifz al-māl*. Jadi *maqāṣid as-syārī'ah* dalam aspek *masalah darūriyyah* tidak bertentangan dengan adanya TAP MPRS No 25 Tahun 1966 karena *masalah darūriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.

B. Saran

Tidak perlu ada lagi berbagai macam peninjauan ulang yang diajukan ke ranah hukum, karena ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme memiliki sejarah yang buruk bagi para penganutnya, khususnya di Indonesia. Selain itu, alangkah baiknya dari lembaga-lembaga tinggi negara termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif justru melakukan tindakantindakan preventif lain agar masyarakat tidak terpengaruh dengan mudah terhadap ajaran-ajaran yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA


- Abidin, Zaenal. *Pengantar Filsfat Barat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Abrori, Muhammad. "Analisis Hukum Re-eksistensi Tap MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Ahdori, Abdul. "Alasan Dicaputnya Tap MPR tentang Pelarangan PKI" <https://uninus.ac.id/ini-alasan-dicaputnya-tap-mpr-tentang-pelarangan-pki/>. diakses 17 Januari 2023.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Ailan. "Warisan Fidel Castro dan Perjuangan Kuba Melawan Pengeroposan Nilai-nilai Sosialisme". *jurnal kebijakan* Januari 2017.
- Aisyah, Novia, "Karakteristik Umum-Khas Demokrasi Pancasila, Sekaligus Inti dan Pengertiannya". <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d6290080/karakteristik-umum-khas-demokrasi-pancasila-sekaligus-inti-dan-pengertiannya>. diakses 17 Januari 2023
- Al-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Amin D, "Apakah Ideologi yang Digunakan Negara Korea Utara, Apakah Komunis Atau Juche", <https://bakai.uma.ac.id/2020/09/03/apakah-ideologi-yang-digunakan-negara-korea-utara-apakah-komunis-atau-juche/>, diakses 12 juli 2023.
- Ansori. "Kontekstualisasi Fikih melalui Prinsip Kemaslahatan", *Jurnal al-Manahij*, Vol.2 No. 1, Januari-Juni 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Busyro. *Maqasid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Darwis, Robby. *Dibalik Ancaman Korea Utara*. Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press, 2018.
- Dwi, Emil. "Runtuhnya Marxisme-Leninisme Di Uni Soviet Dalam Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun" *Jurnal Filsafat*. Vol. 31, No. 1, Februari 2021.
- Emilia. "Partai Komunis Kuba" dalam https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Partai_Komunis_Kuba, diakses pada 5 agustus 2023.

- Fauzi, Ahmad. "Konsep Sosialisme Antara Tan Malaka Dan Sukarno". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Fromm, E. *Konsep Manusia Menurut Marx, terj Agung Prihatoro*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hatta, Mohammad. *Ajaran Marx Kepintaran Seorang Murid Membeo*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hendriwani, Subur. "Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx". *Jurnal Kalam dan Filsafat*. Vol. 2, No.1, Juni 2020.
- Ibrahim. *Peranan Viet minh dalam revolusi kemerdekaan Vietnam*. Jakarta : FIB UI, 2011.
- Imam, Ahmad Marwadi. *Maqasid Syariah*. Surabaya : Pustaka Radja, 2018.
- Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*. Jakarta: Bumi aksara, 2008.
- Ismail, Faisal. "Mengapa Marxisme-Komunisme-Leninisme Bertentangan dengan Pancasila?". <https://nasional.sindonews.com/read/1245228/18/mengapa-marxismekomunismeleninisme-bertentangan-dengan-pancasila-1507083361>. diakses 25 Mei 2023
- Ismail, Faisal. "Mengapa Marxisme, Leninisme dan Komunisme Bertentangan dengan Pancasila". <https://dakwah.uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/14/marxisme-komunisme-leninisme>. diakses 26 Mei 2023.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian". <https://media.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf>. diakses 30 Januari 2023.
- Jaya Bakri, Asafi. *Konsep Maqasid Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kurniawan, Ahmad. "Dinamika Partai Komunisme Indonesia Di Indonesia Tahun 1950- 1965", *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2012.
- Lenin, V.I. *Religion*. Rusia : Read Book, 2007.
- Marx, K. *Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*. New York: Collected Works, 1976.
- M. S, Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Offset, 2010.
- Muhazan, Rizki. "Pandangan Tan Malaka Terhadap Marxisme Di Indonesia Tahun 1917 1949", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas PGRI, 2015.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Jurnal Ta'limuna*, Vol.7, No. 2. diakses 26 Mei 2023.

- Myha. ‘Konsisten dengan Marxisme-Leninisme, Pikiran Ho Chi Minh Merupakan Pilihan Partai Komunis dan Rakyat’ dalam <https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/konsisten-dengan-marxismeleninisme-pikiran-ho-chi-minh-merupakan-pilihan-partai-komunis-dan-rakyat-943915.vov>. diakses 1 Agustus 2023.
- Nasution, M. Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nazriyah, Riri. *MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Pangestu, Sandi. “Marxisme di Rusia”. <https://www.studysmarter.co.uk/explanations/history/tsarist-and-communist-russia/marxism-in-russia/>, diakses 27 Juni 2023
- Rahmawati, Fadilah.” Kritik Terhadap Ideologi Komunisme Karl Marx”. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* Vol. 1, No. 1, 66-78, Maret 2020.
- Raisuni, Ahmad. *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*. Dar al-Baida': Ribat: 1999.
- Riska, Novi. “Penerapan Konsep Maqashid Syariah”. *Jurnal Dauliyah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017.
- Roosa, Jhon. *Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta: Hasta Mitra, 2008.
- Roy, Muhammad. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Santoso, Sayyid. *Sejarah Ideologi Dunia: Sosialisme, Kapitalisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, dan Marxisme, Konseparvatisme*. Yogyakarta: Eye On The Revolution Press, 2010.
- Setneg Republik Indonesia. *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994.
- Shahwirman, Tizar. “Berkenalan dengan Komunisme Tiongkok” dalam <https://kumparan.com/tshahwirman/berkenalan-dengan-komunisme-tiongkok-1xEgE8cxUre/2>. Diakses pada 15 juli 2023.
- Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-shari'ah*. Lebanon: dar al-kutub alshari'ah, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Suseno, F.M. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Thohari, Ilham. “Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Skripsi*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020.
- Wardaya, B.T. *Membongkar Supersemar; dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno*. Yogyakarta: Galangpress, 2007.
- Zasloff, Joseph J. *Laos pada tahun 1975: Revolusi Demokratik Rakyat-Gaya Laos California*: Pers Universitas California, 1976.





MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK
INDONESIA**

NO. : XXV/MPRS/1966

TENTANG

**PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. PERNYATAAN SEBAGAI
ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN
SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN
FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Mengingat :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3).

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME.

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasinya yang seazas/ berlindung/ bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh

1
wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/S/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut dilarang.

Pasal 3

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1966

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK
INDONESIA**

Ketua, Ttd
(DR. AH. Nasution)
Jenderal TNI

**Wakil Ketua
Ttd**
(Osa Maliki)

**Wakil Ketua
Ttd**
(HM. Sumchan ZE)

**Wakil Ketua
Ttd**
(M. Siregar)

**Wakil Ketua
Ttd**
(M a s h u d i)
Brigjen TNI

Sesuai dengan aslinya Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS Ttd
(Walujo Puspo Judo)
Mayjen TNI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan berikut ini :

Nama : Ima Rotul Musyarof
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 9 Agustus 2000
Alamat : Cirahab RT 06 RW 01 kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nomor Handphone : 083863511534
E-mail : imarotulmusyarof8@gmail.com

Pendidikan :

1. SD NEGERI 1 CIRAHAB
2. MTs MA'ARIF NU 1 WANGON
3. SMA NEGERI 1 WANGON

Pengalaman Organisasi :

1. Seksi Bidang Keamanan di Pondok Pesantren Roudhotul Uluum Balong
2. Panitia pemilihan lurah pondok, panitia haul, hari santri nasional dan hari kemerdekaan RI di pesantren Raudhotul uluum Balong
3. Panitia pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019
4. Anggota Karang Taruna desa Cirahab

Demikian daftar riwayat kehidupan saya ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya

Hormat Saya,



Ima Rotul Musyarof

NIM. 1917303037